



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
23. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/02/2013;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah, meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah, mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah, mengembangkan ekspor daerah, dan meningkatkan kerjasama perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

**A.n MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL**

ttd

GUNARYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,


LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Berbagai permasalahan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut aparat perdagangan di wilayah kerja pusat untuk lebih berkoordinasi dan semakin meningkatkan peran aparat perdagangan di daerah melalui Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tatacara pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelenggaraan kegiatan, pelaksana kegiatan di daerah, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu: Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2014, lingkup kegiatan yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing Provinsi, namun tergantung dari karakteristik setiap daerah dan besarnya alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014.

BAB II KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 difokuskan untuk mencapai lima misi utama, yaitu: (1) perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri; (2) peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran serta penggunaan produk dalam negeri; (3) stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok; (4) penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien; dan (5) Peningkatan Efektivitas Kebijakan Yang Menunjang Perdagangan Dalam Negeri. Namun demikian, misi pembangunan perdagangan dalam negeri periode 2010-2014 tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan.

Salah satu bentuk dukungan konkret daerah dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri daerah yang menghasilkan output serta memberikan manfaat dalam pencapaian misi melalui asas dekonsentrasi.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri daerah terdiri dari:

1. Laporan Informasi Harga Bahan Pokok

1.1. Data Harga Bahan Pokok (Bapok) dan Barang Strategis Harian

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga bahan pangan pokok dan barang strategis bertujuan antara lain :

- Mengetahui perkembangan harga bahan pangan pokok dan barang strategis di pasar secara periodik;
- Menghindari terjadinya kenaikan atau penurunan harga diatas batas normal;

- Mengurangi disparitas harga yang tinggi antar daerah di Indonesia;
- Menyusun bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok dan barang strategis dalam rangka stabilisasi harga.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga tersebut antara lain:

- Tersedianya data harga harian bahan pangan pokok yang up to date dan berkelanjutan dari seluruh provinsi di Indonesia;
- Tersedianya data harga mingguan barang strategis yang up to date dan berkelanjutan dari seluruh provinsi di Indonesia;
- Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga bahan pangan pokok dan barang strategis secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang mengalami kenaikan pada Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Sedangkan output dan outcome yang diharapkan melalui kegiatan ini antara lain:

- Laporan Harga Harian Bahan Pangan Pokok Secara Nasional;
- Laporan Harga Mingguan Barang Strategis Secara Nasional;
- Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan barang strategis di seluruh provinsi Indonesia.

1.2. Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pemantauan dan Pengumpulan Harga Bahan Pangan Pokok dan Barang Strategis

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Harga

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, khususnya untuk kegiatan Pelaporan Data Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis harus melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga bahan pangan pokok dan harga barang strategis di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Dana dekonsentrasi yang telah dialokasikan untuk kegiatan ini tidak dibenarkan dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait.

Dinas-dinas provinsi selain menyampaikan laporan harga di tingkat Ibukota Propinsi sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini, juga wajib untuk mengkoordinir kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga bahan pangan pokok dan barang strategis dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Ket.
1	N. Aceh Darussalam	Kabupaten Bireun	
2	Sumatera Utara	Kota Asahan	
3	Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	
4	Riau	Kabupaten Palalawan	
5	Kepulauan Riau	Kota Batam	
6	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	
7	Sematera Selatan	Kabupaten Banyuasin	
8	Kepulauan Babel	Kabupaten Belitung	
9	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Ket.
10	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	
11	Banten	Kabupaten Lebak	
12	DKI. Jakarta	Kota Jakarta Timur	
13	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	
14	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	
15	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Bantul	
16	Jawa Timur	Kabupaten Malang	
17	B a l i	Kabupaten Tabanan	
18	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah	
19	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	
20	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	
21	Kalimantan Barat	Kabupaten Pontianak	
22	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	
23	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	
24	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	
25	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	
26	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala	
27	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	
28	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	
29	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	
30	Maluku	Kota Tual	
31	Maluku Utara	Kota Tidore	
32	Papua	Kabupaten Merauke	
33	Papua Barat	Kota Sorong	

2) Pemilihan Pasar

Kriteria pemilihan pasar untuk pengumpulan data harga bahan pangan pokok dan barang strategis antara lain meliputi :

- Pasar tradisional, pusat perbelanjaan/pasar modern, toko, depo bangunan yang terletak di daerah kota, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/transaksi pasar panjang;
- Pasar tersebut relatif besar dan menyediakan berbagai macam bahan pangan pokok atau barang strategis yang memberi kemudahan bagi masyarakat setempat untuk berbelanja;
- Banyak masyarakat yang berbelanja bahan pangan pokok atau barang strategis di pasar tersebut;
- Bilamana pasar tradisional, pusat perbelanjaan/pasar modern, toko atau depo dimaksud tidak lagi representatif sebagai lokasi pengumpulan harga, maka dapat dipindahkan ke lokasi pasar lainnya sesuai dengan kondisi terkini dari daerah masing-masing.

3) Pemilihan Responden

Kriteria pemilihan responden pedagang untuk pengumpulan harga bahan pangan pokok dan barang strategis antara lain :

- Berdagang pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan/toko modern, toko atau depo bahan bangunan yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat;
- Menjual bahan pangan pokok atau barang strategis yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga bahan pangan pokok dan barang strategis secara periodik;

- c. Mudah diwawancarai/dimintai data harga bahan pangan pokok atau barang strategis yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat;
- d. Untuk pengumpulan data harga bahan pangan pokok, responden yang dipilih sebanyak 2-3 pedagang dari minimal 2 pasar tradisional. Sedangkan untuk barang strategis dipilih sebanyak 2-3 toko/depo bahan bangunan.

4) Pemilihan Komoditi

- a. Bahan Pangan Pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan harganya oleh Dinas Propinsi dan Dinas kabupaten/Kota kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri adalah komoditi *beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, indomie kari ayam, ikan asin teri, ketela pohon dan jagung pipilan* dan komoditi lain sesuai potensi daerah setempat;
- b. Barang Strategis yang harus dikumpulkan dan dilaporkan harganya adalah komoditi : *semen, besi beton, pasir, batu bata, keramik, seng gelombang, triplek, kayu balok, kayu papan, paku, pupuk non subsidi* dan komoditi lainnya yang dianggap strategis oleh daerah setempat.

5) Petugas Pengumpul Harga

Petugas pengumpul harga bahan pangan pokok dan barang strategis adalah Pegawai/ Petugas Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dan atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas.

6) Waktu dan Frekuensi Pengumpulan Harga

- a. Waktu pemantauan dan pengumpulan harga bahan pangan pokok maupun barang strategis adalah antara jam 08.00 s/d jam 10.00 waktu setempat;
- b. Kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga bahan pangan pokok dilakukan setiap hari kerja. Sedangkan untuk harga barang strategis dilakukan setiap minggu (secara mingguan), yaitu pada hari selasa atau rabu setiap minggunya;
- c. Harga bahan pangan pokok dan harga barang strategis yang dikumpulkan adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

7) Waktu Pengiriman Laporan Harga.

Laporan harga yang harus dikirim atau disampaikan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri adalah :

- a. Laporan Harga Harian Bahan Pangan Pokok, harus dikirim oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota paling lambat pukul 11.00 waktu setempat, setiap hari kerja, agar Laporan Harga Harian Bahan Pangan Pokok Pimpinan Kemendag dapat disampaikan lebih cepat kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI;
- b. Laporan Harga Mingguan Barang Strategis, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat jam 13.00 waktu setempat, setiap hari rabu atau kamis setiap minggu.

Harga bahan pangan pokok maupun harga barang strategis wajib dikirim secara ONLINE ke Web Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian Perdagangan R.I. melalui alamat website : ews.kemendag.go.id

Untuk keperluan back up data apabila terdapat kendala pengiriman secara online serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui:

- a. Alamat Website : www.sp2kp.kemendag.go.id
- b. E-Mail : bapokstra@kemendag.go.id, dan ditembuskan ke bapokstra.kemendag@gmail.com atau
- c. Faksimili Nomor 021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210

Apabila dalam pemantauan dan pengumpulan harga bahan pangan pokok maupun barang strategis terjadi kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya $\geq 5\%$ atau bilamana diminta informasi penyebab terjadinya kenaikan/penurunan, maka Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan harus menyampaikan informasi sebab terjadinya kenaikan atau penurunan dimaksud.

8) Format Pelaporan Harga.

Format pelaporan harga terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu format pelaporan harga bahan pangan pokok dan format pelaporan harga barang strategis, sebagaimana contoh tabel di bawah ini :

a. Format Pelaporan Harga Bahan Pangan Pokok;

Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok
Hari / Tanggal / Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Nama Bahan Pokok Dan Jenisnya	Satuan	Harga Rp		Perubahan		Ket
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
1.	BERAS*)	Kg					
2.	GULA PASIR	Kg					
3.	MINYAK GORENG :						
	- Kemasan Botol	Ltr/Ml					
	- Curah	Kg					
4.	TEPUNG TERIGU :						
	- Segi Tiga Biru	Kg					
	- Cakra Kembar	Kg					
	- Kunci	Kg					
5.	DAGING :						
	- Sapi Murni	Kg					
	- Ayam Broiler	Kg					
	- Ayam Kampung	Kg					
6.	TELUR :						
	- Ayam Broiler	Kg					
	- Ayam Kampung	Kg					
7.	CABE MERAH						
	- Kriting	Kg					
	- Biasa	Kg					
8.	CABE RAWIT						
	- Hijau	Kg					
	- Merah	Kg					
9.	BAWANG MERAH	Kg					
	BAWANG PUTIH	Kg					

No.	Nama Bahan Pokok Dan Jenisnya	Satuan	Harga Rp		Perubahan		Ket
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
10.	SUSU KENTAL MANIS :						
	- Merk Bendera	397 gr/kl					
	- Merk Indomilk	390 gr/kl					
	SUSU BUBUK :						
	- Merek Indomilk	400 gr/kl					
	- Merek Dancow	400 gr/kl					
11.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	Buah					
	- Halus	Kg					
12.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	Kg					
	- Lokal	Kg					
13.	KACANG TANAH	Kg					
14.	KACANG HIJAU	Kg					
15.	INDOMIE KARI AYAM	Bks					
16.	IKAN ASIN TERI	Kg					
17.	IKAN KEMBUNG	Kg					
18.	KETELA POHON	Kg					
19.	JAGUNG PIPILAN KERING (Bukan Untuk Pakan Unggas)	Kg					

Keterangan :

*) = Jenis beras mengacu pada yang paling banyak dikonsumsi masyarakat setempat. Bila terdapat perubahan jenis beras dari yang biasa dilaporkan, maka perlu diinformasikan perubahan tersebut beserta alasannya.

b. Format Pelaporan Harga Barang Strategis;

Perkembangan Harga Barang Strategis
Minggu Ke-../ Bulan / Tahun
Provinsi : XXXXXXXX

No	Barang Strategis & Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp)		Perubahan		Ket
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp	%	
1	SEMEN :	Zak (50kg)					
	- Tiga Roda						
	- Holchim						
	- Gresik						
	- Padang						
	- Tonasa						
	- Bosowa						
2	BESI BETON (SNI)	Batang					
	- 6 mm (12/9 m)						
	- 8 mm (12/9 m)						
	- 10 mm (12/9 m)						
	- 12 mm (12/9 m)						
3	TRIPLEK	Lembar					
4	KAYU BALOK	Batang					
5	KAYU PAPAN	Lembar					
6	PAKU :	Kg					
	- Ukuran 2 cm						
	- Ukuran 3 cm						
	- Ukuran 4 cm						
	- Ukuran 5 cm						
	- Ukuran 7 cm						
	- Ukuran 10 cm						
7	PUPUK NON SUBSIDI:	Kg					
	- KCL						
	- NPK						
	- SP 36						

No	Barang Strategis & Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp)		Perubahan		Ket
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp	%	
	- Urea						
	- ZA						
8	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP STRATEGIS OLEH DAERAH SETEMPAT						

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat.

2. Laporan Data Stok Bahan Pokok

Pemantauan stok bahan pangan pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas bahan pangan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu. Untuk mendapatkan data stok bahan pangan pokok yang lebih akurat, maka Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait di daerah.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok bahan pangan pokok bertujuan antara lain:

- Mengetahui jumlah stok bulanan bahan pangan pokok di tingkat provinsi yang akurat, up-to-date dan berkelanjutan;
- Menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan stok, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain;
- Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dapat menjaga kecukupan stok dan kelancaran pasokan ke pasar.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok ini antara lain:

- Tersedianya data stok bulanan bahan pangan pokok yang akurat, up to date dan berkelanjutan dari seluruh provinsi di Indonesia;
- Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti kekurangan pasokan dan stok beberapa komoditi menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Sedangkan output dan outcome yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

- Laporan data stok bulanan bahan pangan pokok secara nasional yang akurat, up to date dan berkelanjutan;
- Menjaga kecukupan stok bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh provinsi Indonesia.

Pelaksanaan teknis pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok bahan pangan pokok memperhatikan berikut ini:

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, khususnya untuk kegiatan Pelaporan Data Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis harus melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan stok bulanan bahan pangan pokok di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri;

2) Pemilihan Komoditi

Bahan pangan pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan data stoknya adalah komoditi beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe merah dan bawang merah. Setiap daerah dapat juga menambahkan komoditi lainnya, yang dirasakan perlu untuk dikumpulkan dan dilaporkan stoknya sesuai keperluan daerah masing-masing;

3) Petugas Pemantau dan Pengumpul Data Stok

Petugas pemantau dan pengumpul data stok bahan pangan pokok adalah Pegawai/ Petugas Dinas Propinsi, khususnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan personil lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini;

4) Teknis Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data stok bahan pangan pokok di masing-masing provinsi dilakukan melalui rapat kerjasama dan koordinasi dengan para pelaku usaha/pemilik bahan pangan pokok, antara lain Bulog Divre, produsen, importir, distributor, pedagang pengumpul, pedagang besar dan lain-lain. Selain itu, kegiatan pemantauan stok dapat juga dikombinasikan atau dilakukan melalui komunikasi atau pendekatan langsung kepada petugas yang bertanggungjawab mengelola gudang/ tempat penyimpanan stok bahan pangan pokok, atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan atau kebiasaan daerah masing-masing;

Kegiatan pemantauan stok tersebut perlu melibatkan instansi terkait, seperti Biro Administrasi Perekonomian Pemda, Bappeda, BPS Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perindag Kabupaten/Kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data stok yang lebih lengkap, akurat, up to date dan berkelanjutan.

5) Lokasi Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Lokasi pemantauan dan pengumpulan data stok bahan pangan pokok dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Beras : gudang Bulog Divisi Regional (Divre), distributor dan pedagang besar beras di daerah setempat;
- b. Gula Pasir : gudang pabrik gula, distributor dan pedagang besar gula di daerah setempat;
- c. Minyak Goreng : gudang pabrik minyak goreng, distributor dan pedagang besar minyak goreng di daerah setempat;
- d. Tepung Terigu : gudang produsen/importir, distributor dan pedagang besar tepung terigu di daerah setempat;
- e. Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur Ayam : peternak, rumah potong hewan, pedagang besar di daerah setempat;
- f. Kedelai, Cabe Merah dan Bawang Merah : petani produsen, importir, pedagang pengumpul, distributor, pedagang besar di daerah setempat.

6) Frekuensi dan Waktu Pemantauan Data Stok.

Kegiatan pemantauan stok bahan pangan pokok dilakukan setiap bulan sekali, yaitu pada minggu ke-3 atau 4, sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Hasil dari pemantauan stok dimaksud kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam format laporan posisi stok sebagaimana contoh tabel pelaporan stok di bawah ini.

7) Waktu Pengiriman Data Stok.

Laporan posisi stok bahan pangan pokok dari masing-masing harus dikirim/disampaikan kepada Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag pada minggu ke-1 bulan berikutnya. Dengan kata lain, bila pemantauan stok dilakukan pada minggu ke-3 atau 4 bulan Januari 2014, maka pelaporan data stok tersebut paling lambat harus dikirim pada minggu ke-1 bulan Februari 2014, melalui :

- Alamat e-mail : bapokstra@kemendag.go.id dengan tembusan (cc) ke: bapokstra.kemendag@gmail.com
- Faksimili Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis di 021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210.

8) Format Pelaporan Data Stok.

Format pelaporan stok bahan pangan pokok sebagaimana tabel di bawah ini:

Posisi Stok Bahan Pangan Pokok
Provinsi :
Bulan :2014

No	Jenis Komoditi*)	Satuan	Stok	Kebutuhan Perbulan	Ketahanan Stok (Bulan)	Ket
1	Beras					
	- Beras Bulog					
	- Beras antar pulau					
2	GULA PASIR					
3	MINYAK GORENG					
	- Kemasan botol					
	- Curah					
4	TEPUNG TERIGU					
5	DAGING SAPI					
6	DAGING AYAM RAS					
7	TELUR AYAM RAS					
8	KEDELAI					
9	JAGUNG					
10	KACANG TANAH					
11	CABE MERAH					
12	BAWANG MERAH					
13	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP PENTING OLEH DAERAH SETEMPAT					

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat

3. Kegiatan Pasar Murah

Penyelenggaraan Pasar Murah bertujuan untuk:

- Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- Merupakan sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi setempat;
- Meningkatkan dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri;
- Meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan koperasi.

Adapun sasaran kegiatan antara lain tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga prasejahtera) pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Hari Natal 2014 dan Tahun Baru 2015). Selanjutnya tata pelaksanaan teknis kegiatan pasar murah berikut ini:

- 1) Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dalam tahun 2014;
- 2) Lokasi pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, yang merupakan kantong-kantong kemiskinan/keluarga pra sejahtera;
- 3) Barang-barang yang dijual pada pasar murah tersebut merupakan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung berfluktuasi cenderung naik pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, margarine, daging, ayam, telur dan lainnya (diutamakan barang-barang produksi UMKM dan Koperasi).
- 4) Mekanisme Pelaksanaan oleh Dinas yang membidangi perdagangan melakukan:
 - a. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan pasar murah;
 - b. Koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikutserta dalam kegiatan pasar murah;
 - c. Menetapkan panitia pelaksana penyelenggaraan pasar murah Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Anggota Penjaga Stand, Anggota Keamanan, Anggota Kebersihan;
 - d. Menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah, yaitu: tenda, meja, kursi, tempat display barang/stand (luas fasilitas stand yang disediakan tergantung banyaknya peserta / pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah), dan fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (sound system, publikasi dan dokumentasi);
 - e. Komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;
 - f. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pasar murah secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.

4. Data Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Dekonsentrasi sub bidang data teknis dan informasi Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk kegiatan Penyusunan Data Teknis DAK. Penyusunan Data Teknis DAK bertujuan untuk :

- Memberikan informasi mengenai jumlah dan kondisi pasar tradisional yang berada di Kabupaten/Kota;
- Memberikan gambaran mengenai kebutuhan teknis pembangunan/revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten/Kota;
- Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar DAK sub bidang pasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;

- Memberikan informasi perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Sub Data Teknis dan Informasi Sarana Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan tabel dibawah ini:

No	Provinsi	Data Teknis dan Informasi Sarana Perdagangan	No	Provinsi	Data Teknis dan Informasi Sarana Perdagangan
1	Aceh	√	18.	Nusa Tenggara Barat	√
2.	Sumatera Utara	√	19	Nusa Tenggara Timur	√
3.	Sumatera Barat	√	20	Kalimantan Selatan	√
4.	Riau	√	21	Kalimantan Barat	√
5.	Kepulauan Riau	√	22	Kalimantan Tengah	√
6.	Jambi	√	23	Kalimantan Timur	√
7.	Sematera Selatan	√	24	Kalimantan Utara	√
8.	Kepulauan Babel	√	25	Sulawesi Selatan	√
9.	Bengkulu	√	26	Sulawesi Barat	√
10.	Lampung	√	27	Sulawesi Tengah	√
11.	Banten	√	28	Sulawesi Tenggara	√
12.	DKI. Jakarta	√	29	Sulawesi Utara	√
13.	Jawa Barat	√	30	Gorontalo	√
14.	Jawa Tengah	√	31	Malulu	√
15.	D.I. Yogyakarta	√	32	Maluku Utara	√
16.	Jawa Timur	√	33	Papua	√
17.	B a l i	√	34	Papua Barat	√

Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Sub Data Teknis dan Informasi Sarana Perdagangan dilaksanakan dengan memperhatikan berikut ini:

1) Lingkup kegiatan

- Pendataan pasar tradisional yang tidak memiliki bangunan permanen dan semi permanen;
- Pendataan pasar tradisional yang tanpa bangunan;
- Pendataan Persentase jumlah pasar yang rusak;
- Pendataan jumlah pedagang yang ada dipasar per Kabupaten/Kota.

2) Batasan dan Karakteristik Objek Pasar

Batasan dan karakteristik objek pasar tradisional yang dipilih sebagai memiliki karakteristik meliputi:

- Transaksi dilakukan dengan proses tawar menawar;
- Kuantitas pembelian dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli/dijual secara eceran;
- Komoditi yang diperdagangkan adalah milik pedagang;
- Komoditi yang dijual berupa bahan pokok yaitu sayur-mayur, buah, daging, dan bukan pasar yang khusus menjual seperti : pakaian, obat-obatan, perhiasan;
- Pasar yang operasional secara rutin seperti harian, atau mingguan bukan merupakan pasar kaget;
- Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta, maupun desa/adat dengan kontruksi bangunan semi permanen, permanen dan pasar tanpa bangunan.

3) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pendataan Informasi Sarana Perdagangan dilakukan oleh:

- a. Tim pendataan yang terdiri dari aparat di lingkungan Dinas provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya SDM dari Unit Pengelola pasar;
- b. Tim UPTD Dinas Pasar yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.

4) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Informasi Sarana Perdagangan dilakukan sepanjang tahun 2014.

5) Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pendataan Informasi Sarana Perdagangan di Provinsi terdiri data yang ada di Kabupaten/Kota sebagai sumber Data Teknis dan Informasi Sarana Perdagangan.

6) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pemerintah Provinsi melaksanakan penghimpunan, mengolah, memperbaharui dan mengupdate data pasar tradisional yang tidak memiliki bangunan permanen dan semi permanen, pasar tradisional yang tanpa bangunan, Pendataan Persentase jumlah pasar yang rusak, Pendataan jumlah pedagang yang ada dipasar per Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendataan informasi Sarana Perdagangan harus dilakukan oleh Dinas Perindag setempat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan diharuskan:

- mengenakan tanda pengenalan pegawai;
- mengenakan pakaian seragam dinas;
- membawa surat tugas dari Kepala Dinas yang bersangkutan;
- mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

7) Pelaporan

Pemerintah Provinsi menyampaikan data dimaksud kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui email : rengrampdn@yahoo.com dan Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi email : subdit01@gmail.com paling lambat tanggal 30 Juni 2013. Format Matriks Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN
DANA DEKONSENTRASI DATA INFORMASI SARANA PERDAGANGAN (PASAR)
SEMESTER
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tindak Lanjut
1.	Pendataan Pasar Tradisional yang tidak memiliki bangunan permanen dan semi permanen					
2.	Pendataan Pasar Tradisional yang tanpa bangunan					
3.	Pendataan Persentase jumlah pasar yang rusak					
4.	Pendataan Jumlah Pedagang yang ada dipasar per Kabupaten/Kota					

Lampiran:

- Laporan hasil Pendataan pasar tradisional yang tidak memiliki bangunan permanen dan semi permanen semester I
- Laporan hasil Pendataan pasar tradisional yang tanpa bangunan semester I
- Laporan hasil Pendataan Persentase jumlah pasar yang rusak semester I;
- Laporan hasil Pendataan jumlah pedagang yang ada dipasar per Kabupaten/Kota semester I.
- Matriks Laporan Keuangan Semester I

LAMPIRAN
DATA INFORMASI SARANA PERDAGANGAN (PASAR PERMANEN DAN PASAR SEMI PERMANEN)
PROVINSI
TAHUN 2014

No.	Nama/Lokasi Pasar	Tahun Dibangun	Status	Luas (m2)		Bangunan Unit		Kondisi Bangunan		Komoditi	Jumlah Pedagang		Omset Perbulan (Rp)	Operasional (H/M)*
			(P/S/D/A)	Lahan	Bangunan	Kios	Los	(P/SP)	(B/S/K)		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Kabupaten/Kota													
1	Nama Pasar : Desa/Kel. : Kecamatan :													
	dst													

DATA INFORMASI SARANA PERDAGANGAN (PASAR TANPA BANGUNAN)
PROVINSI
TAHUN 2014

No.	Nama/Lokasi Pasar	Tahun Operasional	Status Lahan	Luas area	Komoditi	Jumlah Pedagang		Omset Perbulan (Rp)	Operasional (H/M)*
			(P/S/D/A)	(m2)		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kabupaten/Kota								
1	Nama Pasar : Desa/Kel. : Kecamatan :								
	dst								

DATA INFORMASI JUMLAH PASAR YANG RUSAK
PROVINSI
TAHUN 2013

No.	Nama/Lokasi Pasar	Tahun dibangun	Status Lahan	Luas Bangunan	Jenis Komoditi dijual	Jumlah		Bukti Kepemilikan	Operasional (Harian/Mingguan)
			(P/S/D/A)	(m2)		Kios	Los		(H/M)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kabupaten/Kota								
1	Nama Pasar : Desa/Kel. : Kecamatan :								
	dst								

DATA INFORMASI JUMLAH PEDAGANG PASAR
PROVINSI
TAHUN 2014

No.	Nama/Lokasi Pasar	Jenis Komoditi yang dijual	Pedagang Kios	Pedagang Los	Pedagang PKL	Omset Pasar Perbulan	Jumlah		Bukti Kepemilikan Kios,Los (Sewa atau Milik Pedagang)	Operasional (Harian/Mingguan)
			(P/S/D/A)	(m2)			Kios	Los		(H/M)*
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
I	Kabupaten/Kota									
1	Nama Pasar : Desa/Kel. : Kecamatan :									
	dst									

REKAPITULASI DATA INFORMASI SARANA PERDAGANGAN (PASAR)
PROVINSI
TAHUN 2013

No.	Daerah	Jumlah Desa Yang Tidak Memiliki Pasar Permanen/Semi Permanen pada jarak <3 km Operasional	Jumlah Pasar Permanen	Jumlah Pasar Semi Permanen	Jumlah Pasar Tanpa Bangunan	Jumlah Pasar Rusak	Jumlah Pedagang		Keterangan
							Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Provinsi								
1	Kabupaten								
2	Kabupaten								

5. Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri senantiasa melakukan upaya optimal dalam merespon masalah dan hambatan UMKM dengan berbagai kebijakan serta menjembatani dan memfasilitasi UMKM. Sasaran utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri adalah pemberdayaan UMKM khususnya yang bergerak di Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Peran strategik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini pada intinya adalah mencari terobosan dan sekaligus berupaya menjembatani terwujudnya perluasan akses promosi dan pemasaran berbagai produk UKM (binaan), pembukaan akses kemitraan usaha antara UKM dengan Usaha Besar atau antar UKM lainnya dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan sekaligus meningkatkan transaksi antar daerah di Indonesia.

5.1. Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri (Pangan Nusa Regional dan Pameran Pangan Nusa Nasional)

Dalam kenyataannya di Indonesia, sebanyak 99% dari jumlah unit usaha merupakan UMKM. Peran UMKM ini dipandang strategis dalam menopang perekonomian Indonesia yang dapat menjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

Salah satu upaya yang diharapkan mampu memperkenalkan dan meningkatkan pangsa pasar produk UMKM Indonesia secara umum adalah dengan melakukan promosi yang intensif dan berkesinambungan serta terkoordinasi baik di dalam negeri. Kegiatan promosi menjadi ujung tombak pemasaran karena dapat meningkatkan “image” produk UMKM Indonesia di pasar global maupun pasar domestik.

Untuk itu Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor produk UMKM dengan melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan produk-produk UMKM Indonesia di pasar Internasional dan domestik, dengan tujuan yakni:

- Memfasilitasi UMKM dalam hal akses pasar melalui Pameran Pangan Nusa Regional dan Pameran Pangan Nusa Nasional;
- Meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia di pasar global maupun regional.

Pelaksanaan partisipasi pemasaran produk unggulan daerah seluruh propinsi di Indonesia dengan dilakukan berupa partisipasi UMKM pada kegiatan Pameran Pangan Nusa 2014 (regional dan nasional) dengan berbagai fasilitas akomodasi dan transportasi yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan.

Dalam kegiatan ini memiliki beberapa sasaran yakni:

- Masyarakat luas, dengan banyaknya pilihan terhadap produk unggulan di pasaran, sehingga akan memperkaya pemenuhan kebutuhan selera masyarakat;
- Pelaku UMKM, sebagai media pemasaran hasil karyanya kepada masyarakat luas serta membuka pengembangan usaha melalui penyediaan fasilitas akses pemasaran.

Selanjutnya pelaksanaan perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) Metode Pelaksanaan

Kegiatan Partisipasi pada Pameran Pangan Nusa meliputi:

- a. Fasilitas Akomodasi dan Transportasi pada pendamping dan UMKM (4 (empat) hari pelaksanaan dan 2 (dua) hari persiapan serta penutupan);
- b. Fasilitas pengangkutan barang pameran;
- c. Identifikasi dan pendampingan UMKM potensial yang mengikuti pameran.

2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- Pembentukan Tim;
- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;
- Identifikasi UMKM potensial di daerah;
- Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran PPN).

b. Pelaksanaan kegiatan

- Pengangkutan barang pameran;
- Pelaksanaan Pameran.

3) Bentuk Kegiatan

- a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan dan jasa;
- b. Visualisasi produk unggulan UMKM.

4) Rencana lokasi dan waktu pelaksanaan

- a. Rencana lokasi di daerah dan pusat;
- b. Waktu pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

5) Laporan Kegiatan

- a. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- b. Penyampaian laporan kegiatan ke pusat

Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir tahun melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pasar Domestik di daerah melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri dengan alamat : Gedung II lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

5.2. Misi Dagang Lokal

Globalisasi perdagangan dunia melalui Free Trade Agreement (FTA) memicu persaingan di pasar dalam dan luar negeri. Agar industri dalam negeri dapat bertahan dan terus tumbuh lebih baik maka kerjasama perdagangan melalui FTA yang diberlakukan pemerintah harus diimbangi penguatan posisi produk dalam negeri di pasar domestik. Berangkat dari sebuah kekhawatiran akan dampak negatif dari FTA terutama dengan China (ASEAN - China FTA) terhadap sektor industri nasional. Indonesia menggagas terbentuknya Kampanye 100% Cinta Indonesia atau Program Aku Cinta Indonesia.

Program tersebut dibentuk dalam rangka mengantisipasi dampak perdagangan bebas, baik pada tataran regional maupun global. Tujuan utama Program Aku Cinta Indonesia adalah menjadikan pasar domestik sebagai guaranteed market bagi produk-produk dalam negeri. Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri adalah penyelenggaraan misi dagang lokal dalam bentuk partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Regional dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional, yang bertujuan untuk:

- Memberikan akses pasar dan promosi produk dalam negeri unggulan/potensial dalam menghasilkan produk berkualitas, bermutu, membangun merk sendiri, meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun pasar global;
- Mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah yang belum diolah secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan yang ditandai dengan munculnya wirausaha yang kompeten sekaligus penciptaan lapangan kerja;
- Sebagai ajang persaingan untuk menjadi pelaku usaha yang unggul dalam menghasilkan produk yang bermutu, dapat bangkit membangun merk dagang sendiri dan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar global.

Pelaksanaan misi dagang lokal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Metode Pelaksanaan

Kegiatan misi dagang lokal dalam bentuk partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Regional dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional meliputi :

- a. Fasilitasi akomodasi dan transportasi pelaku usaha dan pendamping (4 (empat) hari pelaksanaan dan 2 (dua) hari persiapan serta penutupan);
- b. Fasilitasi dekorasi dan perlengkapan stand;
- c. Fasilitasi pengangkutan barang pameran;
- d. Fasilitasi dokumentasi.

2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan
 - Pembentukan tim;
 - Rapat koordinasi dengan pihak terkait;
 - Mendata peserta (pelaku usaha lokal/daerah) yang akan berpartisipasi pada misi dagang lokal (PPDNR).
- b. Pelaksana Kegiatan
 - Pengangkutan barang pameran;
 - Pelaksanaan pameran (termasuk penataan dan pendekorasian).

3) Bentuk Kegiatan

- a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan dan jasa;
- b. Visualisasi produk dalam negeri unggulan.

- 4) Rencana lokasi dan waktu pelaksanaan
 - a. Rencana lokasi di 4 daerah dengan sistem zoning;
 - b. Waktu pelaksanaan akan diberitahu lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- 5) Laporan Kegiatan
 - a. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penyampaian laporan kegiatan ke pusat.

Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pasar Domestik di daerah melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri dengan alamat: Gedung II Lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110

6. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem waralaba khususnya usaha-usaha tradisional memiliki ciri khas, kreatifitas, potensi, dan daya saing tinggi khususnya yang dilakukan oleh UKM daerah, Kementerian Perdagangan perlu mensosialisasikan sistem usaha dan kebijakan waralaba kepada aparat yang membidangi perdagangan di Kab/Kota, pelaku usaha, dan pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pelaksanaan sosialisasi sistem usaha dan kebijakan waralaba bertujuan untuk :

- Tercapainya pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Aparat/Pejabat Daerah mengenai sistem dan kebijakan waralaba;
- Terciptanya tertib usaha dan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan waralaba dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- Terciptanya kepastian hak, hukum, dan perlindungan dalam penyelenggaraan waralaba;
- Terciptanya perusahaan waralaba nasional.

Pelaksanaan teknis kegiatan pemberdayaan UKM Potensial waralaba daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Metode Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Aparat Provinsi mengumpulkan peserta dalam sebuah forum seminar atau diskusi interaktif dengan narasumber dan tema pembahasan sebagai berikut:

No.	Topik	Instansi	Tingkat
1	Kebijakan Waralaba	Kemendag	Pusat
2	Identifikasi Permasalahan Waralaba	Asosiasi Waralaba	Pusat
3	Pembentukan Prototype Waralaba	Konsultan Waralaba	Pusat
4	Pengembangan Waralaba daerah	Pemerintah Provinsi	Daerah

b. Peserta workshop /seminar dengan komposisi :

- 40% usaha potensial waralaba dengan kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki ciri khas usaha
 - Terbukti memberikan keuntungan
 - HKI terdaftar
- 30% pejabat pada PTSP Kab/Kota
- 30% aparat bidang perdagangan yang mewakili Kabupaten/ Kota ditiap Provinsi

c. Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q Direktur Bina Usaha Perdagangan perihal persiapan pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.

2) Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan UKM Potensial Waralaba Daerah kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Usaha Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan.

7. Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

7.1. Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan

Perkembangan dan penerapan standar yang terus meningkat di dunia telah mempengaruhi penyusunan peraturan-peraturan baru di bidang standardisasi di Indonesia. Tantangan perdagangan ke depan yang terkait standar adalah bagaimana merespon isu pemberlakuan standar baik yang diwajibkan oleh negara importir maupun dipersyaratkan oleh pembeli/buyer di negara tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan dimaksudkan agar secara intensif dapat memberikan informasi sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman aparat, pelaku usaha, maupun masyarakat daerah terkait perkembangan standardisasi serta secara intensif untuk menyampaikan informasi tentang program infrastruktur mutu pada masing-masing institusi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah daerah terkait secara lebih optimal dalam mengembangkan daya saing produknya. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :

- Meningkatkan pemahaman aparat, pelaku usaha, dan masyarakat di bidang standardisasi;
- Sebagai tindak lanjut MoU Ditjen SPK dengan Kementerian Pertanian, BPOM, POLRI, TNI Angkatan Darat, universitas, dan ormas;
- Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya infrastruktur mutu guna meningkatkan daya saing produk sebagai bagian dari antisipasi pasar global;
- Timbulnya keinginan positif daerah untuk meningkatkan kompetensi lembaga infrastruktur yang dimilikinya atau untuk mendirikan lembaga dimaksud.

Pelaksanaan teknis kegiatan sosialisasi standardisasi bidang perdagangan perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk Diskusi Panel dan Diskusi Individu dengan tema ***“Peningkatan Pemahaman Standardisasi dan Pemanfaatan Optimal Infrastruktur Mutu Nasional dalam Mengantisipasi Perdagangan Global”***.

- 2) Pembicara

Pembicara yang akan menyampaikan informasi terdiri dari narasumber yang kompeten di bidang standardisasi dan terdiri dari berbagai kementerian yang disesuaikan dengan prioritas daerah, yaitu 1 (satu) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat dan 3 (tiga) orang dari Kementerian terkait (Direktorat Standardisasi / Badan Standardisasi Nasional / Kementerian teknis lainnya).

Dari hasil diskusi panel dan diskusi individu yang dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) daerah propinsi/kabupaten/tingkat II, diharapkan akan dapat diambil suatu benang merah yang dapat ditindaklanjuti khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang standardisasi dan optimalisasi peran infrastruktur mutu bagi pengembangan potensi daerah dalam menghadapi pasar global.

- 3) Mini Display

Mini display bertujuan untuk menunjukkan potensi daerah terkait dan untuk meningkatkan awareness dunia usaha bahwa penerapan standar yang baik akan meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah produk. Pada mini display ditampilkan produk potensial daerah yang disesuaikan dengan kompetensi pembicara atau menampilkan produk-produk ber-SNI yang telah diujikan di daerah tersebut.

- 4) Target Peserta

Peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang terdiri dari Pelaku usaha (eksportir/importir/ produsen/ pengecer), Asosiasi, Industri, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Akademisi, Konsumen, Dinas/Instansi teknis terkait, ormas, Polri, dan/atau TNI AD (Khusus daerah perbatasan).

- 5) Pengorganisasian

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi standardisasi bidang perdagangan di 22 (dua puluh dua) daerah Tingkat I/Propinsi dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan propinsi setempat. Kegiatan ini dijadualkan selesai pada bulan Agustus 2014 dan daerah diharapkan menyampaikan rencana tanggal pelaksanaan minimal 2 bulan sebelum kegiatan. Selanjutnya daerah wajib menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Ditjen SPK berikutnya.

- 6) Pelaporan

Laporan disusun oleh masing-masing penerima dana dekonsentrasi yang berisikan laporan pelaksanaan kegiatan, realisasi baik untuk keuangan/anggaran maupun kegiatan fisik. Laporan harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan kegiatan.

7.2. Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen merupakan tidak lanjut program penyusunan Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011 dalam bentuk fasilitasi pengaduan konsumen melalui jaringan internet melalui komputer yang diberikan ke 33 Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi.

Pelaksanaan sistem ini memanfaatkan kelebihan teknologi informasi yang dikombinasikan dengan internet, sehingga menghasilkan informasi secara real-time, lebih aktual serta pemutakhiran data (updating) yang dapat dilaksanakan sesering dengan adanya perubahan kondisi pengaduan di lapangan.

Dengan menggunakan sistem ini, nantinya akan lebih banyak pemangku kepentingan yang dapat memantau sampai dimana tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha dalam meningkatkan perlindungan konsumen maupun monitoring untuk kinerja petugas PPNS-PK/PPBJ di seluruh Indonesia.

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honor kepada pejabat dan petugas yang mengoperasikan aplikasi Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen secara online di 33 provinsi antara lain:

1. Ketua (Kepala Dinas);
2. Wakil Ketua (Kepala Bidang yang membidangi Perlindungan Konsumen);
3. Sekretaris (Kepala Seksi yang membidangi Perlindungan Konsumen);
4. Anggota sebanyak 3 orang.

Tim yang dibentuk akan mengkoordinasikan pemasukan data ke dalam sistem. Data yang dimasukkan berupa pengaduan konsumen, pertanyaan umum tentang standardisasi dan perlindungan konsumen, serta data penyelesaian sengketa konsumen baik dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

7.3. Kegiatan Sosialisasi /Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bagi Aparatur Dan Stakeholders Di Tingkat Kabupaten/Kota

Dengan adanya peran dan tugas masing-masing baik Pemerintah maupun Kelembagaan Perlindungan Konsumen, diharapkan konsumen dapat terlindungi atas pemakaian barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Untuk dapat memaksimalkan peran dan tugas masing-masing tersebut, perlu adanya koordinasi antara aparatur Pemerintah dan *stakeholders* di daerah dalam rangka pemberdayaan konsumen, termasuk pula sebagai sarana untuk menumbuhkan inisiatif daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPSK untuk mengusulkan pembentukan BPSK.

- 1) Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi /Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bagi Aparatur Dan Stakeholders Di Tingkat Kabupaten/Kota adalah:
 - Terwujudnya koordinasi antar aparatur (Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan *stakeholders*, dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - Tersosialisasinya konsumen cerdas melalui brosur/leaflet konsumen cerdas (Koncer);

- Meningkatnya pemahaman aparaturnya daerah terhadap dinamika regulasi yang baru (mutakhir);
 - Tumbuhnya motivasi untuk membentuk BPSK bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki serta kemauan untuk memperkuat BPSK yang sudah ada.
- 2) Pelaksanaan kegiatan koordinasi peningkatan pemberdayaan konsumen bagi aparaturnya dan stakeholders, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan bidang perlindungan konsumen, yaitu:
- Melaksanakan sosialisasi melalui pencetakan brosur/leaflet konsumen cerdas (Koncer) dengan mengacu kepada pedoman dari Pusat;
 - Melaksanakan forum koordinasi perlindungan konsumen bagi aparaturnya dan stakeholders di lingkup Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dengan mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, Sekda Provinsi, serta anggota DPRD dalam rangka pembentukan BPSK;
 - Menghadiri seminar BPSK di Jakarta dengan mengundang 2 orang anggota BPSK serta Kepala Dinas Provinsi dan pendamping.
- 3) Output/hasil yang diharapkan:
- Terlaksananya Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah;
 - Tersosialisasinya gerakan konsumen cerdas melalui tercetaknya brosur/leaflet konsumen cerdas (Koncer);
 - Partisipasi aktif dalam Seminar BPSK di Jakarta dan bertambahnya jumlah BPSK yang terbentuk di Kabupaten/Kota.
- 4) Lokasi kegiatan:
- Sosialisasi/Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Konsumen Bagi Aparatur dan Stakeholders di tingkat Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2014 ditujukan/dilakukan pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, yaitu : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan pada Provinsi Bangka Belitung di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang, Provinsi Banten di Kota Tangerang Selatan.
- 5) Teknis Pelaksanaan Kegiatan
- Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan perlindungan konsumen bagi aparaturnya dan stakeholders di Tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan di Dinas Provinsi, berpedoman pada suatu aturan untuk kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penetapan/pemanggilan peserta Sosialisasi/Koordinasi Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang terdiri atas para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota, aparatur dari Sekda Provinsi, unit yang terkait dengan perlindungan konsumen serta DPRD kabupaten/kota;
- Mencari/menetapkan narasumber yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya;
- Pengadaan brosur/leaflet;
- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan dana yang tersedia.

6) Pelaporan

Sebagai rangkuman dari hasil kegiatan Sosialisasi, Koordinasi Pembentukan BPSK di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Provinsi, maka perlu dipersiapkan laporan sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk “hasil kegiatan”. Hasil kegiatan meliputi laporan tertulis yang disusun dalam suatu buku laporan kegiatan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktur Pemberdayaan Konsumen, disertai lampiran-lampiran yang dibutuhkan sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan.

7.4. Peningkatan Pemahaman Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Koordinasi Pembentukan BPSK di tingkat Kabupaten/Kota bertujuan menumbuhkan motivasi untuk membentuk BPSK bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPSK serta kemauan untuk memperkuat BPSK yang sudah ada. Output yang diharapkan adalah partisipasi aktif dalam Seminar BPSK di Jakarta dan bertambahnya jumlah BPSK yang terbentuk di Kabupaten/Kota.

8. Kegiatan Pengawasan Kemetrolagian

8.1. Pengawasan UTTP dan BDKT

1) Lingkup Kegiatan

- Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP;
- Pengawasan terhadap peredaran BDKT; dan
- Pendataan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP

2) Batasan dan Karakteristik Objek Kegiatan

Batasan dan karakteristik kegiatan pengawasan UTTP dan BDKT adalah sebagai berikut:

- UTTP yang menjadi objek pengawasan merupakan UTTP yang masuk dalam UTTP Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 tahun 2010 tentang UTTP yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang.
- BDKT yang menjadi objek pengawasan adalah BDKT yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume. Dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus

atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

3) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT dilakukan oleh tim pelaksana lapangan yang terdiri dari:

- pengamat tera dan/atau PPNS Metrologi Legal dari Unit Kerja di Dinas provinsi yang membidangi perdagangan yang memiliki tupoksi metrologi legal; dan
- pengamat tera dan/atau PPNS Metrologi Legal dari Unit Kerja di Dinas kabupaten/kota (dalam hal telah tersedia).

Dalam hal, Dinas yang bersangkutan belum memiliki pengamat tera dan/atau PPNS Metrologi Legal, maka pelaksanaan pengawasan harus berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi dan tenaga dari Dinas sebagai tenaga pendamping pelaksanaan pengawasan.

Kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT diharapkan dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi serta Dinas Kabupaten/Kota setempat.

4) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT dilakukan sepanjang tahun 2014 dan apabila dimungkinkan dilaksanakan secara terpadu bersama-sama Direktorat Metrologi.

5) Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT sekurang-kurangnya di 2 (dua) Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pengawasan dapat dipilih di Kabupaten/Kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan dapat memanfaatkan sarana metrologi legal yang tersedia di kabupaten/kota.

6) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT sebagai berikut:

- Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP.
Pengawasan terhadap UTTP dilakukan di pasar tradisional, pertokoan, dan/atau SPBU yang dimaksudkan untuk mengawasi:
 - a) Izin tipe untuk UTTP asal impor.
 - b) Tanda tera.
- Pengawasan terhadap peredaran BDKT.
Pengawasan terhadap BDKT dilakukan di pabrik/pengemas (pengawasan dilakukan di titik setelah proses produksi atau pengemasan) dan/atau gudang importir yang dimaksudkan untuk mengawasi dan memastikan:
 - a) Kesesuaian pelabelan khususnya pencantuman dan tinggi huruf tulisan dan nilai kuantitas.
 - b) Kesesuaian kuantitas.

- Pendataan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP
Pendataan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP dilakukan diwilayah provinsi masing-masing selain Kabupaten/Kota yang dicalonkan dan/atau yang telah dijadikan Daerah Tertib Ukur.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap UTTP dan BDKT harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku. Tim Pelaksana Lapangan harus membawa peralatan uji dan standar yang sesuai dengan kebutuhan.
Petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan diharuskan:
 - mengenakan tanda pengenal pegawai;
 - mengenakan pakaian seragam dinas;
 - membawa surat tugas dari Kepala Dinas yang bersangkutan;
 - membawa cerapan untuk mencatat hasil pengawasan;
 - membawa peralatan yang diperlukan;
 - mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

8.2. Fasilitas Pembentukan Daerah Tertib Ukur

- 1) Lingkup kegiatan
 - Pendataan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP diwilayah yang menjadi calon Daerah Tertib Ukur
 - Pelaksanaan tera ulang.
- 2) Batasan dan karakteristik objek Daerah Tertib Ukur
Batasan dan karakteristik objek kabupaten/kota yang dipilih sebagai calon Daerah Tertib Ukur meliputi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyanggupi melakukan pembinaan secara berkala dan ditetapkan menjadi salah satu program prioritas.
- 3) Pelaksana Kegiatan
Kegiatan Fasilitas Pembentukan Daerah Tertib Ukur dilakukan oleh:
 - Tim pendataan yang terdiri dari aparat di lingkungan Dinas provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya SDM dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.
 - Tim pelayanan tera ulang UTTP terdiri dari Pegawai Berhak/penera yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi.
- 4) Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Daerah Tertib Ukur dilakukan sepanjang tahun 2014 dan diupayakan sebelum bulan Oktober tahun berjalan.
- 5) Penentuan Lokasi Kegiatan
Lokasi pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Daerah Tertib Ukur sekurang-kurangnya di 1 Kabupaten/Kota yang menjadi calon Daerah Tertib Ukur.
- 6) Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Daerah Tertib Ukur sebagai berikut:
 - Rapat Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Pendataan UTTP di Kabupaten/Kota dilakukan untuk mensensus jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik/pengguna UTTP.
- Pelayanan tera ulang UTTP untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan sudah bertanda tera sah yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pelayanan tera ulang harus dilakukan oleh Pegawai Berhak/penera dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku.

Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan dan pelayanan tera ulang diharuskan:

- mengenakan tanda pengenalan pegawai;
- mengenakan pakaian seragam dinas;
- membawa surat tugas;
- membawa cerapan untuk mencatat hasil pendataan;
- membawa peralatan yang diperlukan untuk tera ulang;
- mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

8.3. Fasilitas Pembentukan Pasar Tertib Ukur

1) Lingkup Kegiatan

- Pendataan UTTP di pasar tradisional yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur.
- Pelaksanaan tera ulang seluruh UTTP yang ada di pasar tradisional calon Pasar Tertib Ukur.

2) Batasan dan Karakteristik Objek Pasar Tertib Ukur

Batasan dan karakteristik objek pasar tradisional yang dipilih sebagai calon Pasar Tertib Ukur meliputi:

- Pasar yang dipersiapkan menjadi Pasar Tertib Ukur harus menyediakan ruang (space) untuk tempat Pos Ulang;
- Pasar dikelola dengan manajemen yg baik;
- Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyanggupi melakukan pembinaan secara berkala dan ditetapkan menjadi salah satu program prioritas.

3) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitas Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilakukan oleh:

- Tim pendataan yang terdiri dari aparat di lingkungan Dinas provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya SDM dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal;
- Tim pelayanan tera ulang UTTP terdiri dari Pegawai Berhak/penera yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi. Dalam hal provinsi belum memiliki UPTD Metrologi.

4) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilakukan sepanjang tahun 2014 dan diupayakan sebelum bulan Oktober tahun berjalan.

5) Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembentukan Pasar Tertib Ukur sekurang-kurangnya di 1 Kabupaten/Kota yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur.

6) Pelaksanaan Kegiatan

- Pendataan UTTP di pasar tradisional yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur dilakukan untuk mensensus jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik/pengguna UTTP;
- Pelayanan tera ulang UTTP untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan di pasar tradisional bersangkutan sudah bertanda tera sah yang berlaku.

Disamping kedua kegiatan tersebut, diharapkan juga dilakukan kegiatan bimbingan/penjelasan kepada pemilik/pengguna UTTP dan pengelola pasar mengenai penggunaan UTTP yang benar dan sanksi apabila menggunakan UTTP yang tidak bertanda tera sah.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan tera ulang harus dilakukan oleh Pegawai Berhak/penera dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku.

Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan dan pelayanan tera ulang diharuskan:

- mengenakan tanda pengenal pegawai;
- mengenakan pakaian seragam dinas;
- membawa surat tugas dari Kepala Dinas yang bersangkutan;
- membawa cerapan untuk mencatat hasil pendataan;
- membawa peralatan yang diperlukan untuk tera ulang;
- mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

7) Pelaporan

Kepala Dinas Provinsi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa hardcopy maupun softcopy pada semester I paling lambat 30 Juni 2014 dan semester II paling lambat 31 Desember 2014 kepada:

Direktur Metrologi

Jalan Pasteur No. 27 Bandung 40171

Telp. (022) 4203597

Fax. (022) 4207035

Email: pelaporan.metrologi@kemendag.go.id

Format Matriks Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEMESTER
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI

No.	Sub Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tindak Lanjut
1.	Pengawasan UTTP dan BDKT					
2.	Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur					
3.	Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur					

Lampiran:

- Cerapan hasil pengawasan UTTP di Pasar tradisional Semester I
- Cerapan hasil pengawasan UTTP selain di Pasar tradisional Semester I
- Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka pengawasan kemetrolagian Semester I
- Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka Pembentukan DTU Semester I
- Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka Pembentukan PTU Semester I
- Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk DTU Semester I
- Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk PTU Semester I
- Matriks Laporan Keuangan Semester I

LAMPIRAN

CERAPAN HASIL PENGAWASAN UTTP DI PASAR TRADISIONAL
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI

No	Nama Pasar	Alamat Pasar	Jumlah Pemilik UTTP yang diawasi	Jumlah UTTP				Tindak Lanjut ^{*)}	
				Yang diawasi	Bertanda Tera Sah yang berlaku	Tidak bertanda tera sah yang berlaku	Ijin Tipe/label tipe**	Tera ulang	Dibatalkan/ dirusak
TOTAL									

Keterangan:
*) diisi dengan jumlah UTTP yang ditera ulang/dibatalkan/dirusak
**) khusus UTTP asal impor

Ketua Tim
Pengawasan

(.....)

CERAPAN HASIL PENGAWASAN UTTP SELAIN DI PASAR TRADISIONAL
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI

No	Nama dan Alamat Pemilik	Jenis UTTP	Data UTTP (Merek/Tipe/ No Seri)	Kondisi Tanda Tera	Ijin Tipe/label tipe*	Penyimpangan terhadap BKD (%)	Tindak Lanjut	
							Tera ulang	Dibatalkan/ dirusak
Rata-rata penyimpangan								
Nilai Terbesar penyimpangan								
Nilai Terkecil Penyimpangan								

Catatan:
*) khusus UTTP asal impor

Ketua Tim
Pengawasan

(.....)

CERAPAN HASIL PENGAWASAN BDKT
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI

No	Nama Pabrik/pengemas	Alamat	Jenis BDKT	Ukuran Lot	Jumlah Sampel	Kesesuaian Pelabelan (%)	Hasil pengujian Kuantitas (ya/tidak)

Ketua Tim Pengawasan

(.....)

**LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA PENGAWASAN UTTP DAN BDKT
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI**

Kabupaten/kota :

JenisUTTP		Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	depth tape	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	float level gauge	
	12	Capacitance level gauge	
	13	radar tank gauging	
	14	ultrasonic tank gauging	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19	labu ukur	
	20	Buret	
	21	Pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk speroidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Geraktangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34	timbangan ban berjalan	
	35	timbangan pengisian	
	36	timbangan pengecek dan penyortir	
	37	Timbangan Elektronik	
	38	Timbangan Pegas	
	39	Timbangan Cepat	
	40	Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41	Neraca	
	42	Dacin	
	43	Timbangan Milisimal	

	44	Timbangan sentisimal		
	45	Timbangan decimal		
	46	Timbangan bobot ingsut		
	47	Timbangan Meja		
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)		
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)		
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer		
	51	Tensimeter		
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air		
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik		
	54	meter arus turbin		
	55	<i>direct massa flow meter</i>		
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>		
	57	meter air dingin		
	58	meter air panas		
	59	meter prover		
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>		
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan turbin		
	62	meter gas diafragma		
	63	meter gas basah		
	64	meter gas orifice		
	65	meter gas vortex		
	66	<i>gas mass flow meter</i>		
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>		
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>		
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>		
	70	pompa ukur bahan bakar gas		
	71	pompa ukur elpiji		
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase		
	73	meter kWh 3 fase		
Perlengkapan UTP	74	Pemasas		
	75	pencap kartu		
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>		
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>		
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>		
	79	plat orifice		
	80	pembatas arus listrik		
	81	pembatas arus air		
	82	<i>pressure recorder</i>		
	83	<i>differential pressure recorder</i>		
	84	<i>temperature recorder</i>		
	85	<i>pressure transmitter</i>		
	86	<i>differential pressure transmitter</i>		
	87	<i>temperature transmitter</i>		
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri		
	89	alat ukur polusi udara		
JUMLAH				

Ketua Tim Pendataan UTP

(.....)

**LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA FASILITASI PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014**

PROVINSI

Kabupaten/Kota :

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	depth tape	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	float level gauge	
	12	Capacitance level gauge	
	13	radar tank gauging	
	14	ultrasonic tank gauging	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19	labu ukur	
	20	Buret	
	21	Pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk speroidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Geraktangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34	timbangan ban berjalan	
	35	timbangan pengisian	
	36	timbangan pengecek dan penyortir	
	37	Timbangan Elektronik	
	38	Timbangan Pegas	
	39	Timbangan Cepat	
	40	Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41	Neraca	
	42	Dacin	
	43	Timbangan Milisimal	

	44	Timbangan sentisimal		
	45	Timbangan decimal		
	46	Timbangan bobot insut		
	47	Timbangan Meja		
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)		
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)		
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer		
	51	Tensimeter		
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air		
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik		
	54	meter arus turbin		
	55	<i>direct massa flow meter</i>		
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>		
	57	meter air dingin		
	58	meter air panas		
	59	meter prover		
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>		
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan turbin		
	62	meter gas diafragma		
	63	meter gas basah		
	64	meter gas orifice		
	65	meter gas vortex		
	66	<i>gas mass flow meter</i>		
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>		
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>		
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>		
	70	pompa ukur bahan bakar gas		
	71	pompa ukur elpiji		
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase		
	73	meter kWh 3 fase		
Perlengkapan UTP	74	Pemasas		
	75	pencap kartu		
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>		
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>		
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>		
	79	plat orifice		
	80	pembatas arus listrik		
	81	pembatas arus air		
	82	<i>pressure recorder</i>		
	83	<i>differential pressure recorder</i>		
	84	<i>temperature recorder</i>		
	85	<i>pressure transmitter</i>		
	86	<i>differential pressure transmitter</i>		
	87	<i>temperature transmitter</i>		
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri		
	89	alat ukur polusi udara		
JUMLAH				

Ketua Tim Pendataan UTP

(.....)

**LAPORAN HASIL PELAYANAN TERA ULANG UNTUK DAERAH TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI**

Kabupaten/Kota :

JenisUTTP			Tera Ulang
Alat Ukur Panjang	1	Meter dengan pegangan	
	2	meter kayu	
	3	meter meja dari logam	
	4	tongkat duga	
	5	meter saku baja	
	6	ban ukur	
	7	depth tape	
	8	alat ukur tinggi orang	
	9	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11	float level gauge	
	12	Capacitance level gauge	
	13	radar tank gauging	
	14	ultrasonic tank gauging	
	15	Meter Taksi	
Takaran	16	takaran kering	
	17	takaran Basah	
	18	takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19	labu ukur	
	20	Buret	
	21	Pipet	
	22	gelas ukur	
Bejana Ukur	23	bejana ukur	
Tangki Ukur	24	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25	Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26	Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27	Tangki Ukur Tetap bentuk speroidal	
	28	Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29	Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30	Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31	Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32	Tangki Ukur Geraktangki ukur pindah	
	33	Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34	timbangan ban berjalan	
	35	timbangan pengisian	
	36	timbangan pengecek dan penyortir	
	37	Timbangan Elektronik	
	38	Timbangan Pegas	
	39	Timbangan Cepat	
	40	Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41	Neraca	
	42	Dacin	
	43	Timbangan Milisimal	
	44	Timbangan sentisimal	

JenisUTTP			Tera Ulang
	45	Timbangan desimal	
	46	Timbangan bobot ingsut	
	47	Timbangan Meja	
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer	
	51	Tensimeter	
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik	
	54	meter arus turbin	
	55	<i>direct massa flow meter</i>	
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>	
	57	meter air dingin	
	58	meter air panas	
	59	meter prover	
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan turbin	
	62	meter gas diafragma	
	63	meter gas basah	
	64	meter gas orifice	
	65	meter gas vortex	
	66	<i>gas mass flow meter</i>	
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>	
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>	
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70	pompa ukur bahan bakar gas	
	71	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase	
	73	meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTP	74	Pemasas	
	75	pencap kartu	
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79	plat orifice	
	80	pembatas arus listrik	
	81	pembatas arus air	
	82	<i>pressure recorder</i>	
	83	<i>differential pressure recorder</i>	
	84	<i>temperature recorder</i>	
	85	<i>pressure transmitter</i>	
	86	<i>differential pressure transmitter</i>	
	87	<i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri	
	89	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA FASILITASI PEMBENTUKAN PASAR TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI

Nama Pasar :

Alamat :

	JenisUTTP	Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Panjang	1 Meter dengan pegangan		
	2 meter kayu		
	3 meter meja dari logam		
	4 tongkat duga		
	5 meter saku baja		
	6 ban ukur		
	7 <i>depth tape</i>		
	8 alat ukur tinggi orang		
	9 ukur panjang dengan alat hitung mekanik		
	10 ukur panjang dengan alat hitung elektronik		
	11 <i>float level gauge</i>		
	12 <i>Capacitance level gauge</i>		
	13 <i>radar tank gauging</i>		
	14 <i>ultrasonic tank gauging</i>		
	15 Meter Taksi		
Takaran	16 takaran kering		
	17 takaran Basah		
	18 takaran Pengisi		
Alat Ukur dari Gelas	19 labu ukur		
	20 Buret		
	21 Pipet		
	22 gelas ukur		
Bejana Ukur	23 bejana ukur		
Tangki Ukur	24 Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak		
	25 Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar		
	26 Tangki Ukur Tetap bentuk bola		
	27 Tangki Ukur Tetap bentuk speroidal		
	28 Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil		
	29 Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon		
	30 Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang		
	31 Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal		
	32 Tangki Ukur Geraktangki ukur pindah		
	33 Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung		
Timbangan	34 timbangan ban berjalan		
	35 timbangan pengisian		
	36 timbangan pengecek dan penyortir		
	37 Timbangan Elektronik		
	38 Timbangan Pegas		
	39 Timbangan Cepat		
	40 Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)		
	41 Neraca		
	42 Dacin		
	43 Timbangan Milisimal		

	44	Timbangan sentisimal		
	45	Timbangan decimal		
	46	Timbangan bobot insut		
	47	Timbangan Meja		
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)		
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)		
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer		
	51	Tensimeter		
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air		
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik		
	54	meter arus turbin		
	55	<i>direct massa flow meter</i>		
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>		
	57	meter air dingin		
	58	meter air panas		
	59	meter prover		
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>		
	61	<i>meter gas rotary piston dan turbin</i>		
Alat Ukur Gas	62	meter gas diafragma		
	63	meter gas basah		
	64	meter gas orifice		
	65	meter gas vortex		
	66	<i>gas mass flow meter</i>		
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>		
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>		
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>		
	70	pompa ukur bahan bakar gas		
	71	pompa ukur elpiji		
	72	meter kWh 1 fase		
Meter kWh	73	meter kWh 3 fase		
Perlengkapan UTTP	74	Pemasas		
	75	pencap kartu		
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>		
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>		
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>		
	79	plat orifice		
	80	pembatas arus listrik		
	81	pembatas arus air		
	82	<i>pressure recorder</i>		
	83	<i>differential pressure recorder</i>		
	84	<i>temperature recorder</i>		
	85	<i>pressure transmitter</i>		
	86	<i>differential pressure transmitter</i>		
	87	<i>temperature transmitter</i>		
	88	alat ukur limbah industri		
Alat Ukur Lingkungan Hidup	89	alat ukur polusi udara		
JUMLAH				

Ketua Tim Pendataan UTTP

(.....)

**LAPORAN HASIL PELAYANAN TERA ULANG UNTUK PASAR TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI**

Nama Pasar :

Alamat :

	JenisUTTP	Tera Ulang
Alat Ukur Panjang	1 Meter dengan pegangan	
	2 meter kayu	
	3 meter meja dari logam	
	4 tongkat duga	
	5 meter saku baja	
	6 ban ukur	
	7 depth tape	
	8 alat ukur tinggi orang	
	9 ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10 ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11 float level gauge	
	12 Capacitance level gauge	
	13 radar tank gauging	
	14 ultrasonic tank gauging	
	15 Meter Taksi	
Takaran	16 takaran kering	
	17 takaran Basah	
	18 takaran Pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19 labu ukur	
	20 Buret	
	21 Pipet	
	22 gelas ukur	
Bejana Ukur	23 bejana ukur	
Tangki Ukur	24 Tangki Ukur Tetap bentuk silinder tegak	
	25 Tangki Ukur Tetap bentuk silinder datar	
	26 Tangki Ukur Tetap bentuk bola	
	27 Tangki Ukur Tetap bentuk speroidal	
	28 Tangki Ukur Gerak tangki ukur mobil	
	29 Tangki Ukur Gerak tangki ukur wagon	
	30 Tangki Ukur Gerak tangki ukur tongkang	
	31 Tangki Ukur Gerak tangki ukur kapal	
	32 Tangki Ukur Geraktangki ukur pindah	
	33 Tangki Ukur Gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34 timbangan ban berjalan	
	35 timbangan pengisian	
	36 timbangan pengecek dan penyortir	
	37 Timbangan Elektronik	
	38 Timbangan Pegas	
	39 Timbangan Cepat	
	40 Timbangan Semi Otomatis (T. Cepat Meja)	
	41 Neraca	
	42 Dacin	
	43 Timbangan Milisimal	

	44	Timbangan sentisimal	
	45	Timbangan desimal	
	46	Timbangan bobot insut	
	47	Timbangan Meja	
Anak Timbangan	48	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50	Manometer	
	51	Tensimeter	
Alat Kadar Air	52	Meter Kadar Air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53	meter arus volumetrik	
	54	meter arus turbin	
	55	<i>direct massa flow meter</i>	
	56	<i>Pompa ukur BBM</i>	
	57	meter air dingin	
	58	meter air panas	
	59	meter prover	
	60	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan turbin	
	62	meter gas diafragma	
	63	meter gas basah	
	64	meter gas orifice	
	65	meter gas vortex	
	66	<i>gas mass flow meter</i>	
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>	
	68	<i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>	
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70	pompa ukur bahan bakar gas	
	71	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase	
	73	meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTP	74	Pemasas	
	75	pencap kartu	
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79	plat orifice	
	80	pembatas arus listrik	
	81	pembatas arus air	
	82	<i>pressure recorder</i>	
	83	<i>differential pressure recorder</i>	
	84	<i>temperature recorder</i>	
	85	<i>pressure transmitter</i>	
	86	<i>differential pressure transmitter</i>	
	87	<i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri	
	89	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

Ketua Tim Pelayanan Tera Ulang

(.....)

9. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi

Ruang lingkup kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa yang diawasi mencakup pengawasan pemenuhan standar mutu produk-produk barang beredar yang sudah diberlakukan SNI Wajib, terutama asal impor. Sasaran kegiatan difokuskan pada 6 (enam) produk, yaitu:

No	Jenis produk	Nomor SNI	Peraturan Terkait
1	Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum	7322 : 2008	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2012
2	Ban sepeda motor (ban luar)	01-3140.2-2006	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012
3	Selang Karet Kompom Gas	06-7213-2006 dan Amd 1: 2008	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008
4	Kipas Angin	04-6292.2.80-2006	Peraturan Menteri ESDM Nomor 011 Tahun 2007
5	Lampu Swaballast	04-6504-2001	Kep Menperindag 337/MPP/Kep/11/2001 jo 442/MPP/Kep/5/2002
6	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG	7369:2008	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008

9.1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Daerah

Peningkatan—Pengawasan terhadap barang yang beredar dipasar secara berkala maupun secara khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Petugas Pengawas yang terdiri dari Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) sedangkan Pengawasan secara khusus dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK.

PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan:

1. Mengenakan tanda pengenalan pegawai;
 2. Membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja;
 3. Mempersiapkan berita acara hasil pengawasan; dan
 4. Menyusun hasil pengamatan kasat mata dalam tabel dan tabulasi hasil uji laboratorium bagi produk-produk yang memerlukan uji di laboratorium.
- 1) Tahap Persiapan
- Dalam pelaksanaan pengawasan, persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Petugas Pengawas menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan yang memuat: klasifikasi, jumlah merek, wilayah pasar, waktu pelaksanaan, jumlah petugas dan biaya pelaksanaan;

- b. Petugas Pengawas menyiapkan konsep rencana kerja kepada KUK (Kepala Unit Kerja) untuk memohon persetujuan;
 - c. Setelah menyetujui usulan rencana kerja, KUK memberikan surat perintah tugas kepada Petugas Pengawas untuk melaksanakan pengawasan;
 - d. Pembuatan surat perintah tugas pengawasan;
 - e. Pembuatan Berita Acara Pengecekan Ulang (untuk Pengawasan Khusus);
 - f. Penerapan kodefikasi;
 - g. Pembuatan blanko tabulasi kasat mata kelengkapan label;
 - h. Pembuatan surat pengantar ke balai/Laboratorium penguji;
 - i. Pembuatan tabulasi hasil uji; dan
 - j. Penyusunan kerangka laporan hasil pengawasan
- 2) Tata Cara Pengawasan Berkala Produk Ber-SNI Wajib
- Pengawasan secara berkala terhadap produk yang sudah diberlakukan SNI secara Wajib dilakukan oleh Petugas Pengawas yang terdiri dari Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Melakukan pengambilan sampel (barang contoh) di pasar pada 3 (tiga) pengecer dengan jenis, tipe, merek dan kode produksi yang sama sebanyak 1 (satu) gugus sampel. Apabila tidak terdapat kode produksi, pengambilan sampel dilakukan untuk jenis, tipe, dan merek yang sama. Ketentuan Pengambilan Sampel dalam pengawasan sebagai berikut:
 - **Korek Api Gas.** Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dengan membuat berita acara pengawasan, dan pengujian produk pada laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau ditunjuk oleh instansi teknis pembina. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 300 (tiga ratus) buah untuk setiap jenis, merek, tipe dan/atau kode produksi yang sama ditambah 1 (satu) buah sebagai arsip.
 - **Lampu Swaballast.** Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dengan membuat berita acara pengawasan, dan pengujian produk pada laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau ditunjuk oleh instansi teknis pembina. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 12 (duabelas) buah untuk setiap jenis, merek, tipe dan/atau kode produksi yang sama ditambah 1 (satu) buah sebagai arsip.
 - **Setrika Listrik.** Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dengan membuat berita acara pengawasan, dan pengujian produk pada laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau ditunjuk oleh instansi teknis pembina. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap jenis, merek, tipe dan/atau kode produksi yang sama ditambah 1 (satu) buah sebagai arsip.

- **Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.** Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dengan membuat berita acara pengawasan, dan pengujian produk pada laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau ditunjuk oleh instansi teknis pembina. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 8 (delapan) buah untuk setiap jenis, merek, tipe dan/atau kode produksi yang sama ditambah 1 (satu) buah sebagai arsip.
 - **Selang Karet Untuk Kompor Gas LPG.** Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dengan membuat berita acara pengawasan, dan pengujian produk pada laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau ditunjuk oleh instansi teknis pembina. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap jenis, merek, tipe dan/atau kode produksi yang sama ditambah 1 (satu) buah sebagai arsip.
- b. Melakukan pengamatan kasat mata terhadap kesesuaian persyaratan SNI Wajib;
 - c. Menyusun tabulasi hasil pengamatan kasat mata;
 - d. Melakukan pengkodean sampel;
 - e. Melakukan pengujian sampel ke laboratorium yang telah terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Instansi Teknis Pembina;
 - f. Menyusun tabulasi hasil uji laboratorium;
 - g. Menyampaikan tabulasi hasil pengamatan kasat mata dan hasil uji laboratorium melalui laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja (KUK) untuk di evaluasi;
 - h. Evaluasi dan tindak lanjut oleh Kepala Unit Kerja (KUK);dan
 - i. Membuat Laporan Akhir Pengawasan Kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- 3) Tata Cara Pengawasan Distribusi
- a. Gula Kristal Rafinasi (GKR)
 - (1) Objek Pengawasan Pendistribusian GKR
Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*)/ GKR yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau produk impor.
 - (2) Aspek Pengawasan Pendistribusian GKR
 - a) Kemasan wajib mencantumkan :
 - Nama produk GKR;
 - Hanya untuk kebutuhan industri;
 - Menggunakan tanda SNI;
 - Berat bersih;
 - Nama produsen.
 - b) Perijinan/legalitas pelaku usaha.
 - Importir Produsen (IP) GKR
 - Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API- T);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula.

- Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian dalam hal impor Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya; atau
 - Produsen GKR
 - Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Distributor GKR

Surat penunjukan dari produsen GKR
 - Sub Distributor Gula

Surat penunjukan dari distributor GKR
 - Industri Pengguna
 - Ijin Usaha Industri (IUI);
 - Tanda Daftar Industri (TDI);
 - Surat keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh lurah bagi industri kecil dan rumah tangga yang tidak memenuhi IUI/TDI.
- c) Pendistribusian GKR
- Penunjukkan Distributor dan Sub Distributor
 - Distributor GKR ditunjuk secara resmi oleh produsen GKR.
 - Subdistributor GKR ditunjuk secara resmi oleh distributor GKR.
 - Distributor/sub distributor yang tidak memiliki penunjukkan resmi dari produsen GKR dilarang memperdagangkan GKR.
 - Pendistribusian/Perdagangan GKR hanya dapat dilakukan oleh Distributor/Sub Distributor yang ditunjuk secara resmi.
 - Pendistribusian GKR ke industri pengguna
 - Pendistribusian/Perdagangan GKR oleh Produsen, Distributor dan Sub Distributor dapat dilakukan langsung kepada industri pengguna sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, dan tidak didistribusikan/diperdagangkan kepada pedagang pengecer.
 - Pendistribusian/perdagangan GKR oleh Produsen, Distributor dan Sub Distributor dilakukan dalam kemasan karung dan tidak dikemas ulang dalam bentuk kiloan.
- d) Pelaporan
- Realisasi penyaluran/penjualan GKR oleh Sub Distributor dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
 - Realisasi penyaluran/penjualan GKR oleh Distributor dilaporkan kepada Dinas provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
 - Realisasi penyaluran/penjualan GKR oleh Dinas Provinsi dan produsen GKR dilaporkan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang ditembuskan kepada Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

(3) Lokasi Pengawasan Pendistribusian GKR

Pengawasan terhadap kesesuaian mutu dan pendistribusian GKR dilakukan di gudang atau di tempat penyimpanan, tempat penjualan dan atau tempat lain yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan GKR.

b. Bahan Berbahaya

(1) Objek Pengawasan Pendistribusian Bahan Berbahaya

Pelaku usaha yang melakukan pendistribusian jenis-jenis bahan berbahaya sebagaimana yang terdapat pada lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

(2) Aspek Pengawasan Bahan Berbahaya

Aspek pengawasan distribusi B2 adalah:

a) Perijinan/legalitas pelaku usaha

- Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP-B2)
- Penetapan Importir Terdaftar (IT-B2) atau Penetapan yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Provinsi yang membawahi bidang perdagangan bagi kantor cabang.
- SIUP Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) atau SIUP DT-B2 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Provinsi yang membawahi bidang perdagangan bagi kantor cabang.
- SIUP Pengecer Terdaftar (PT-B2)
- Pengguna Akhir (PA-B2)

b) Pendistribusian B2

Pengawasan terhadap pendistribusian B2 meliputi:

- Jenis B2 yang didistribusikan;
- Jumlah stok B2 (awal dan akhir);
- Jumlah B2 yang didistribusikan;
- Waktu pendistribusian/penjualan B2;
- Nama dan alamat sumber perolehan B2;
- Nama dan alamat pihak yang membeli B2.

c) Sarana distribusi

Pengecekan ulang kelengkapan sarana yang meliputi:

- Sarana penyimpanan atau gudang;
- Fasilitas pengemasan ulang (khusus bagi IT-B2 dan DT-B2 yang melakukan pengemasan ulang);
- Sarana tanggap darurat termasuk alat pelindung diri, pencegahan dari kebakaran, P3K.
- Alat transportasi.

(3) Pelaporan

DT-B2 wajib melaporkan perolehan dan distribusi B2 dari P-B2/IT-B2 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur provinsi setempat, setiap 3 (tiga) bulan pada minggu pertama bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Ketentuan Pelaporan adalah sebagai berikut:

a) DT-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat :

- nama dan alamat PT-B2 dan/atau PA-B2;
- jenis dan nomor CAS B2;
- berat atau volume *netto* B2 stok awal dan stok akhir;
- waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
- nama dan alamat P-B2 yang mendistribusikan B2.

b) PT-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:

- nama dan alamat PA-B2;
- jenis dan nomor CAS B2;

- berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun);dan
 - nama dan alamat DT-B2 yang mendistribusikan B2.
- c) PA-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:
- jenis dan berat atau volume netto B2 yang dibeli dan peruntukannya;
 - berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu pembelian B2 (tanggal, bulan, tahun);dan
 - nama dan alamat P-B2/DT-B2/PT-B2 yang mendistribusikan B2.

(4) Label

Label pada produk sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia/Inggris dan memuat ketentuan sesuai SK Mendag No.04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya:

- Nama barang dan Merek dagang;
- Nama Produsen/importir;
- Petunjuk Penggunaan;
- Petunjuk Peringatan Berbahaya (piktogram warna coklat/IA, merah/IB, kuning/II, biru/III dan hijau/IV);
- Petunjuk Keamanan;
- Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Keracunan;
- Petunjuk Perawatan Dokter;
- Berat bersih/Isi bersih;
- Nama, lambang dan alamat produsen;
- Kode Produksi/Batch Number.

(5) Kemasan

- a) Dikemas dengan wadah yang tertutup rapat dan disegel untuk mencegah kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam pengiriman.
- b) Pengemasan ulang hanya dilakukan oleh DT-B2 jika dianggap perlu sesuai kebutuhan.

(6) Lembar Data Keamanan (LDK) / Safety Data Sheet (SDS)

Lembar Data Keamanan disusun dan memuat data sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

(7) Lokasi Pengawasan

Pengawasan terhadap jenis dan distribusi B2 dilakukan di gudang atau di tempat penyimpanan, penjualan dan atau tempat lain yang digunakan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan B2.

c. Pupuk Bersubsidi

(1) Objek Pengawasan

Produsen (lini II), Distributor dan Pengecer yang mendistribusikan pupuk bersubsidi di lingkup wilayah tanggung jawabnya.

(2) Aspek Pengawasan

- a) Perijinan/legalitas pelaku usaha.
 - Distributor
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - SITU
 - Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota
 - Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan Produsen
 - Pengecer
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan Distributor
- b) Pendistribusian
- Distributor
 - Mendistribusikan/menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk.
 - Atas dasar penunjukan dari produsen dapat mendistribusikan/menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani dalam rangka program khusus.
 - Pengecer
 - Mendistribusikan/menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya
- (3) Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
- a) Distributor
- Ketersediaan/stock pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan.
 - Kesesuaian stock pupuk bersubsidi dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh peraturan Bupati/Walikota.
- b) Pengecer
- Ketersediaan/stock pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah tanggung jawabnya.
 - Kesesuaian stock pupuk bersubsidi dengan RDKK yang di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Harga
- a) Distributor
- Tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 - Daftar harga sesuai HET yang berlaku.
- b) Pengecer
- Tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
- (5) Pelaporan
- a) Distributor
- Laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada produsen.
 - Daftar pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen
- b) Pengecer
- Laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada distributor.
- (6) Sarana dan Prasarana
- a) Distributor
- Papan nama Distributor dengan ukuran 1 x 1,5 meter.
- b) Pengecer
- Papan nama Pengecer Resmi dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter
- 4) Lokasi Pengawasan
- Pengawasan dilaksanakan pada Lini III (gudang penyimpanan produsen/distributor di wilayah Kabupaten/Kota dan pada Lini IV (gudang penyimpanan milik pengecer)

Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

1. melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/masyarakat atau LPKSM;
3. melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha;
4. hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;
5. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan
6. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

Seluruh kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa menggunakan dana dekonsentrasi tahun anggaran 2014, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan ditembuskan kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

9.2. Pelatihan Penjenjangan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang

Kegiatan dekonsentrasi Peningkatan Pengawasan Mutu Barang dimaksudkan untuk mendukung:

- Pembinaan jabatan fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) melalui pelatihan penjenjangan pejabat fungsional PMB yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PMB;
 - Peningkatan Kompetensi Teknis SDM melalui dukungan pembiayaan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengujian/Kalibrasi/Pengambilan Contoh/Sistem Mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
 - Kegiatan sinkronisasi dibidang pengawasan/pengembangan mutu barang melalui pertemuan teknis jaringan kerja pengawasan mutu barang yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Mutu Barang.
- 1) Pembinaan jabatan fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada pejabat fungsional PMB untuk mengikuti pembinaan pejabat fungsional PMB dan Peningkatan Kompetensi SDM. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang penguji mutu barang di daerah yang semakin berkembang dan kompleks.
 - b. Diharapkan aparatur dapat mengikuti perkembangan dunia di bidang penguji mutu barang di daerah dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya perdagangan bebas.

Ketentuan penggantian biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan pejabat fungsional Penguji Mutu Barang
 - (1) PNS UPTD BPSMB yang akan mengikuti Diklat Penjenjangan Jafung PMB di Badiklat PMB;
 - (2) Dasar keikutsertaan, undangan/pemberitahuan dari Badiklat PMB dan pemberitahuan dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
 - (3) UPTD BPSMB daerah harus mengusulkan rencana keikutsertaan pegawainya pada diklat tersebut kepada Direktorat Pengembangan Mutu Barang pada awal tahun anggaran.
- b. Bimbingan Teknis
 - (1) PNS UPTD BPSMB yang ditugaskan pada laboratorium di BPSMB atau yang menangani pengelolaan sistem mutu di BPSMB;
 - (2) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
 - (3) UPTD BPSMB harus mengusulkan rencana kebutuhan bimbingan teknis kepada Direktorat Pengembangan Mutu Barang pada awal tahun anggaran.
- 2) Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengawasan Mutu Barang

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Kepala UPTD BPSMB, Manajer Teknis, Manajer Mutu untuk mengikuti kegiatan sinkronisasi dibidang pengawasan/pengembangan mutu barang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan program/kegiatan dekonsentrasi di bidang pengawasan/pengembangan mutu barang yang akan dilaksanakan di pusat dan di daerah, untuk tahun anggaran berjalan dan penyusunan program/ kegiatan dekonsentrasi di bidang pengawasan/ pengembangan mutu barang untuk tahun berikutnya.

Ketentuan penggantian biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

 - a. Kegiatan ini bersifat konsinyering dan dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada triwulan I dan akhir triwulan III;
 - b. Dasar keikutsertaan, undangan/pemberitahuan dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang;

10. Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani) serta bertujuan untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang. Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang di daerah mengikuti tata cara sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi Agro

Pedoman utama dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Agro adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan maupun Peraturan Kepala Bappebti yang terkait dengan Pelaksanaan Pasar Lelang Agro. Secara garis besar, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pasar Lelang

- (1) Penyelenggara pasar lelang menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang dan memiliki fasilitas jaringan internet. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja dan disarankan memiliki pola tertentu sehingga mudah diingat, misalnya setiap tanggal 5, atau setiap hari Rabu pada minggu pertama;
- (2) Peserta Pasar Lelang melakukan registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh Komoditas atau Resi Gudang yang diterbitkan melalui Sistem Resi Gudang sebelum penyelenggaraan Pasar Lelang;
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang melakukan pengecekan terhadap keabsahan resi gudang atau contoh komoditas yang diserahkan meliputi jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas;
- (4) Peserta pasar lelang wajib mengisi formulir *order* jual/*order* beli untuk diisi secara lengkap kemudian menyerahkan kepada penyelenggara Pasar Lelang. Selanjutnya akan diberikan nomor urut lelang dalam bentuk tanda pengenal yang diberikan kepada peserta dan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
- (5) Formulir *order* jual/*order* beli yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diinput oleh petugas back office dengan menggunakan Program Sistem Informasi Pasar Lelang;
- (6) Pada pelaksanaan lelang, peserta pasar lelang wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang;
- (7) Saat sesi lelang dimulai, Pemandu Lelang membacakan paket lelang sesuai urutan yang telah ditentukan dengan menunjukkan contoh komoditas dimaksud;
- (8) Petugas back-office menampilkan paket lelang sebagaimana dimaksud pada butir gpada layar transaksi agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta Pasar Lelang lainnya;
- (9) Pemandu Lelang memimpin lelang hingga terjadi transaksi (kesepakatan harga) antara penjual dan pembeli. Setiap terdapat penawaran maka petugas back-office akan memasukkan harga penawaran ke dalam kategori komoditas belum terjual;
- (10) Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali. Apabila tidak ada penawaran sampai hitungan ketiga maka transaksi terjadi;

- (11) Petugas back office akan memasukkan data paket lelang yang terjual dalam kategori order telah ditransaksikan. Kemudian petugas back office akan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 kali;
- (12) Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut kemudian Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi. Selanjutnya Penyelenggara Pasar Lelang memberikan perjanjian jual beli tersebut kepada masing-masing pihak;
- (13) Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyimpan seluruh salinan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
- (14) Penyelenggara Pasar Lelang mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti dalam bentuk hard copy melalui surat dan dalam bentuk softcopy melalui email.

b. Pengawasan Pasar Lelang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan:

- (1) Memastikan data yang ditulis oleh Pasar Pasar Lelang dalam *form order* jual dan *form order* beli telah lengkap;
- (2) Memastikan seluruh order jual dan order beli peserta telah ditampilkan dan ditawarkan.
- (3) Memastikan seluruh data transaksi yang terjadi pada Pasar Lelang di-input dalam Sistem Informasi Pasar Lelang (proses lelang);
- (4) Menyimpan dokumen perjanjian jual beli yang terjadi;
- (5) Memantau realisasi transaksi lelang. Metode pemantauan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan dari penjual/pembeli;
- (6) Mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan mencakup realisasi transaksi dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang kepada Bappebti.

c. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih;
- (2) Apabila mediasi telah tercapai maka Penyelenggara Pasar Lelang membuat laporan kepada Dinas Perdagangan dan Bappebti melalui surat dan/atau email;
- (3) Apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihannya melalui Badan Arbitrase atau Badan Peradilan. Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang.

d. Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

Pasar lelang (PL) yang dilaksanakan oleh Dinas Propinsi akan di revitalisasi agar pelaksanaan dilakukan oleh pihak swasta, dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Mengadakan kerjasama dengan pihak bank sebagai Penjamin PL;
 - (2) Membentuk atau menunjuk kelembagaan Pasar Lelang yang berbentuk BUMN, BUMD, atau swasta untuk melaksanakan Pasar Lelang;
 - (3) Membentuk Unit Penjaminan atau melakukan Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan;
 - (4) Melakukan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pasar Lelang antara Dinas dengan calon penyelenggara Pasar Lelang;
 - (5) Pengajuan Permohonan Penyelenggara Pasar Lelang ke Bappebti, dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Persiapan Launching Revitalisasi Pasar Lelang
- (1) Untuk mewujudkan Pasar Lelang Komoditas Agro yang mandiri dan profesional maka pelaksanaan Pasar Lelang ke depan akan direvitalisasi, dimana salah satunya adalah mengalihkan fungsi penyelenggaraan Pasar Lelang dari Dinas Propinsi ke pihak swasta;
 - (2) Setelah selesai melakukan persiapan revitalisasi pada periode sebelumnya, maka pada tahun 2014 akan dilaksanakan Launching Revitalisasi Pasar Lelang, dengan tahapan sebagai berikut;
 - a) Melakukan rapat kesiapan pelaksanaan pengalihan yang melibatkan Calon Penyelenggara Pasar Lelang, Dinas Perdagangan dan SKPD terkait, serta Bappebti Kementerian Perdagangan;
 - b) Menyelenggarakan Acara Launching Revitalisasi Pasar Lelang;
 - Dalam hal penyelenggaraan Pasar Lelang masih dilakukan dalam bentuk pendampingan antara Dinas dengan penyelenggara Pasar Lelang maka segala aspek yang menyangkut pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang dan pertanggung jawaban keuangan menjadi tanggung jawab Dinas;
 - Dalam hal penyelenggara Pasar Lelang telah dilakukan swasta maka dana APBN / APBD dialokasikan untuk pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi.

11. Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Sosialisasi Pasar Lelang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri dari para pelaku usaha baik perseorangan maupun perusahaan (khususnya yang belum pernah mengikuti pasar lelang), lembaga keuangan dan SKPD terkait. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap teknis pelaksanaan dan peluang pengembangan bisnis yang ada melalui Pasar Lelang Komoditas.

Sedangkan sosialisasi Sistem Resi Gudang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri dari petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi (khususnya yang belum pernah mengikuti sosialisasi SRG) dan SKPD terkait di daerah. Tujuan utama sosialisasi SRG adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat akan teknis pelaksanaan Sistem Resi Gudang, manfaat yang akan diperoleh dan bagaimana sinergitas antar lembaga diperlukan untuk mendorong tumbuhnya pemanfaatan SRG.

Publikasi untuk kegiatan Pasar Lelang dilakukan dengan mencetak leaflet atau brosur untuk disebarakan kepada masyarakat luas. Penyebaran

informasi penyelenggaraan Pasar Lelang dilakukan selama dua minggu sampai dengan pelaksanaan Pasar Lelang melalui media, antara lain:

- Surat Kabar
- Televisi dan atau radio daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan
- Situs pemerintah provinsi/dinas dan Bappebti
- Telepone bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial
- Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial

B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

Berdasarkan RKP 2014 arah kebijakan perdagangan luar negeri adalah *"Peningkatan ekspor produk yang bernilai tambah lebih tinggi dengan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor yang lebih berkelanjutan"*. Untuk itu dalam rangka mendukung tercapainya arah kebijakan perdagangan luar negeri tersebut dilaksanakan dan dilakukan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dana Dekonsentrasi Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah), dengan beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitas perdagangan luar negeri daerah;
2. Layanan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah;
3. Pembinaan Terpadu UKM Ekspor Daerah;
4. Workshop Pengembangan Produk dan Pelatihan UKM Ekspor di Daerah;
5. Penyusunan Identifikasi Potensi Ekspor (IPE)
6. Sosialisasi ASEAN *Economic Community*.

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun anggaran 2014 ruang lingkup kegiatan-kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah, dapat dijelaskan dalam pedoman petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

1.1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri dilakukan untuk mengumpulkan data ataupun informasi terkait pelaksanaan kebijakan luar negeri di daerah. Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri selanjutnya. Selain itu, tujuan kegiatan ini dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pembinaan fasilitas perdagangan luar negeri daerah guna mencapai visi, misi dan arah kebijakan perdagangan luar negeri.

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodir langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dengan dilengkapi informasi yang dibutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan pengumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk matriks dan diselesaikan pada bulan **November 2014**. Informasi tersebut dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke program.daglu@kemendag.go.id.

Pada bulan **Desember 2014** dilakukan penyusunan Laporan Pemantauan dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang merupakan kompilasi dan resume dari semua informasi yang telah diperoleh. Seluruh pengumpulan Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di daerah.

Time Schedule Pencapaian Output Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Focus Group Discussion Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah												
2	Focus Group Discussion Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Kabupaten/ Kota												

- 1) Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hambatan-hambatan perdagangan luar negeri daerah. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dalam pengambilan kebijakan perdagangan luar negeri.
- 2) Tata Cara

Kegiatan menggunakan metode pengumpulan data pimer. Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh identifikasi permasalahan ekspor dan impor di daerah. Data dan informasi yang diharapkan meliputi:

 - Kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor;
 - Rekomendasi terhadap kebijakan ekspor dan impor.

Untuk mempermudah pelaporan dan pengumpulan informasi, kegiatan ini dirangkum dalam matriks pelaksanaan kegiatan. Matrik tersebut diharapkan dapat disampaikan dan dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke program.daglu@kemendag.go.id.

Focus Group Discussion Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Waktu Pelaksanaan

:

Tempat

:

Anggaran yang digunakan

:

Rp

Hasil

:

(terlampir)

Matriks Pemetaan dan Identifikasi hasil FGD							
Kabupaten / Kota							
	Penjelasan Kendala ¹			Rekomendasi Terhadap Kebijakan Selanjutnya ²			Kesimpulan/ Solusi /Saran Tindak lanjut
	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha (untuk dapat disebutkan jenis industri/ nama pelaku usaha)	Instansi Terkait Lainnya (untuk dapat disebutkan jenis industri dan nama industri/ usaha)	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha (untuk dapat disebutkan jenis industri dan nama industri/ usaha)	Instansi Terkait Lainnya (untuk dapat disebutkan nama instansi)	

Kebijakan Ekspor ³							
1							
2							
...							
Kebijakan Impor ⁴							
1							
2							
...							

1. Kendala dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) yaitu kendala yang dihadapi aparaturnya daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait. Kendala dapat berasal dari salah satu, dua ataupun seluruhnya
2. Ditulis bila ada masukan. Masukan terhadap kebijakan selanjutnya dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) yaitu masukan yang berasal aparaturnya daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait. Masukan dapat berasal dari salah satu, dua ataupun seluruhnya
3. Diisi dengan Permendag ataupun peraturan lain yang terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri
4. Diisi dengan Permendag ataupun peraturan lain yang terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri

Peserta dalam *Focus Group Discussion* tersebut setidaknya terdiri dari:

- Pemerintah Daerah/Pusat. Keterlibatan Pemerintah Pusat bergantung pada permasalahan yang dihadapi di daerah, apabila memang diperlukan pembahasan permasalahan yang melibatkan Pemerintah Pusat maka perlu juga dipertimbangkan kecukupan anggarannya.
 - Instansi terkait. Tergantung pada permasalahan yang dihadapi di daerah. Instansi terkait dilibatkan apabila memang diperlukan pembahasan permasalahan yang terkait dengan instansi terkait di daerah. Selain itu perlu juga dipertimbangkan kecukupan anggaran.
 - Pelaku usaha. Pada forum tersebut harus dilibatkan pelaku usaha yang utamanya memerlukan penyelesaian penanganan hambatan perdagangan luar negeri.
- 3) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah
- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah antara lain memuat:
- Cover
 - Daftar isi
 - *Executive summary*
Merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - Lampiran
Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan (matriks FGD yang sudah diisi).

Laporan dalam bentuk *soft copy* disampaikan **selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Desember 2014** kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5
Jakarta Pusat 10110

Email: program.daglu@kemendag.go.id

1.2. Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah

Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah dilakukan dalam rangka sosialisasi dan sinergi antara pemerintah daerah terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah guna mencapai visi, misi dan arah kebijakan perdagangan luar negeri.

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodir langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan dilengkapi informasi yang dibutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan pengumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk matriks dan diselesaikan pada bulan **November 2014**. Informasi tersebut dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke program.daglu@kemendag.go.id. Pada bulan **Desember 2014** dilakukan penyusunan Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah yang merupakan kompilasi dan resume dari semua informasi yang telah diperoleh. Seluruh pengumpulan Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah yang berupa forum-forum.

**Time Schedule Pencapaian Output Laporan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah
Perdagangan Luar Negeri**

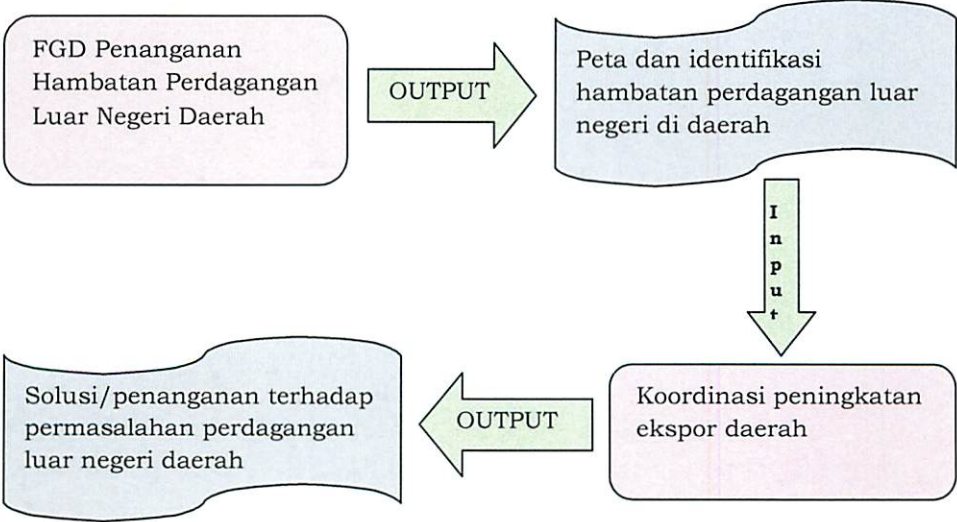
Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah												
Output kegiatan: Laporan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah												

1) Tujuan

Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah bertujuan sebagai forum peningkatan ekspor terutama bagi pelaku usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan komoditi ekspornya ataupun pelaku usaha yang menghasilkan komoditi industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya.

2) Tata Cara

Kegiatan ini bersifat koordinasi ataupun konsultasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait. Diharapkan koordinasi ataupun konsultasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha ataupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. **Koordinasi ini dilakukan setelah dilaksanakan FGD Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri Daerah.** Tidak semua daerah melaksanakan kegiatan ini, bergantung kepada kecukupan anggaran.



3) Peserta dalam forum tersebut terdiri dari:

- Pemerintah Daerah/Pusat. Keterlibatan Pemerintah Pusat bergantung pada permasalahan yang dihadapi di daerah, apabila memang diperlukan pembahasan permasalahan yang melibatkan Pemerintah Pusat maka perlu juga dipertimbangkan kecukupan anggarannya.
- Pelaku usaha. Pada forum tersebut harus dilibatkan pelaku usaha yang dianggap berpotensi ataupun dapat ditingkatkan eksportnya maupun memiliki komoditi hasil industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya. Forum ini minimal harus melibatkan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- *Stakeholder* terkait yang perlu dilibatkan sesuai dengan hasil FGD Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah yang telah dilaksanakan. Upaya tersebut dilakukan guna mencapai solusi penyelesaian permasalahan hambatan perdagangan luar negeri di daerah terutamanya dalam rangka peningkatan ekspor daerah.

4) Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang memiliki potensi untuk ditingkatkan eksportnya ataupun memiliki komoditi hasil industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya. Untuk mempermudah pelaporan dan pengumpulan informasi, kegiatan ini dirangkum dalam matriks pelaksanaan kegiatan. Matrik diharapkan dapat disampaikan dan dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke program.daglu@kemendag.go.id.

Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah Waktu Pelaksanaan : Tempat : Anggaran yang digunakan : Rp Hasil : (terlampir)					
No	Pelaku Usaha/ Jenis Usaha	Permasalahan	Status s.d pelaksanaan kegiatan	Langkah yang akan diambil	Instansi terkait

5) Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri

- Cover
- Daftar isi
- *Executive summary*
Merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Lampiran
Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan (matriks FGD yang sudah diisi).

Laporan dalam bentuk *soft copy* disampaikan **selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Desember 2014** kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5
Jakarta Pusat 10110

Email: program.daglu@kemendag.go.id

1.3. Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri dilakukan dalam rangka *capacity building* utamanya untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat disiapkan SDM yang memiliki wawasan perdagangan luar negeri terutama terkait peningkatan nilai tambah produk/komoditi ekspor dalam rangka hilirisasi.

Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah diprioritaskan untuk kelompok tani dan/atau Industri Kecil dan Menengah (IKM). Diharapkan kelompok tani tersebut dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah dan berorientasi ataupun berkualitas ekspor. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya peserta dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (*capacity building*) sebanyak 100 (seratus) orang. Untuk mencapai output tersebut dilakukan kegiatan Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk/Komoditi Ekspor Dalam Rangka Hilirisasi.

Time Schedule Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk/Komoditi Ekspor Dalam Rangka Hilirisasi												
Output kegiatan: Laporan Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk/Komoditi Ekspor Dalam Rangka Hilirisasi												

1) Tujuan

Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk/Komoditi Ekspor Dalam Rangka Hilirisasi bertujuan untuk mendukung tercapainya peningkatan koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah terutama dalam mempersiapkan SDM yang memiliki wawasan perdagangan luar negeri terutama terkait peningkatan nilai tambah produk/komoditi ekspor dalam rangka hilirisasi. Diharapkan melalui pelatihan ini dapat memberikan wawasan kepada para pelaku usaha (berprioritas kepada kelompok tani dan/atau IKM), kelompok tani dan/atau IKM dapat mengolah produknya menjadi lebih bernilai tambah dan berkualitas untuk diekspor, dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dan/atau IKM.

2) Tata Cara

- Peserta

Kegiatan ini bersifat konsinyering ataupun forum koordinasi dan konsultasi teknis (workshop) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai dari dana dekonsentrasi. Kegiatan ini dapat melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha (prioritas untuk kelompok tani dan/atau IKM), dan pihak-pihak terkait. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah dilaksanakan kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Hilirisasi Dekonsentrasi oleh Pusat.

- Materi

Materi dan nara sumber harus mengakomodir materi terkait dengan hilirisasi terutama pembinaan terhadap kelompok tani dan/atau IKM. Materi harus mendukung upaya pembinaan terhadap kelompok tani dalam memproduksi produk yang bernilai tambah. Produk tersebut dapat berupa produk unggulan daerah setempat ataupun produk yang memiliki potensi untuk di ekspor yang perlu ditingkatkan nilai tambahnya.

- Trainer/Pelatih

Trainer/Pelatih yang terlibat dalam kegiatan ini dapat merupakan tenaga profesional ataupun pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah dalam Peningkatan Nilai Tambah Produk/Komoditi Ekspor Dalam Rangka Hilirisasi.

- Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pelaksanaan. Tidak semua daerah melaksanakan kegiatan ini, bergantung kepada kecukupan anggaran.

3) Hasil

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan peningkatan koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, utamanya dalam mempersiapkan SDM yang memiliki wawasan perdagangan luar negeri terutama terkait peningkatan nilai tambah produk/komoditi ekspor dalam rangka hilirisasi dapat tercapai. Diharapkan melalui pelatihan ini kelompok tani dan/atau IKM dapat mengolah produknya menjadi lebih bernilai tambah dan berkualitas untuk diekspor, dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dan/atau IKM tersebut.

Untuk mempermudah pengumpulan informasi pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, disajikan matriks yang dapat merangkum detail pelaksanaan kegiatan dan diselesaikan pada bulan **November 2014**. Matriks tersebut dikirimkan dalam bentuk *soft copy* ke program.daglu@kemendag.go.id

PELATIHAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK/KOMODITI EKSPOR DALAM RANGKA HILIRISASI Waktu Pelaksanaan : Tempat : Anggaran yang digunakan : Rp Hasil : (terlampir) Kuesioner : (terlampir)								
Tema Pelatihan	Jml Peserta	Kelompok tani dan/atau IKM/Instansi terkait	Nara sumber / trainer	Pelaksanaan Kegiatan				Kesimpulan
				Pertanyaan	Instansi/pelaku usaha	Tanggapan	Aparatur / Instansi / Pelaku Usaha	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

- 4) Laporan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
- Cover
 - Daftar isi
 - *Executive summary*
Merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dapat disertai dengan grafik ataupun *chart* untuk menjelaskan data dan informasi yang telah terkumpul. Lampiran Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan (matriks Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk/Komoditi Ekspor Dalam Rangka Hilirisasi yang sudah diisi).
- Laporan dalam bentuk *soft copy* disampaikan **selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Desember 2014** kepada:
- Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5
Jakarta Pusat 10110 Email: program.daglu@kemendag.go.id

2. Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
2.1. Penerbitan API Online

Pelaksanaan penerbitan API *online* ditujukan untuk membantu pelaksanaan operasionalisasi API di daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar arus dokumen dan bisnis usaha para pelaku usaha serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan API *online*. Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honor kepada pejabat dan petugas di provinsi yang mengoperasikan aplikasi API *online* (Kegiatan ini tidak dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan). Honor tersebut diberikan kepada:

- Penanggung jawab,
- Pelaksana/ketua,
- Operator/anggota

Selain pemberian honor dapat juga dilakukan pembiayaan operasional yang mendukung terlaksananya penerbitan API di daerah. Dukungan terhadap pembiayaan operasional tersebut bergantung kepada ketersediaan dana dan kebutuhan di masing-masing daerah. Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan API *online* bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan SKA di masing-masing daerah. Pemberian honor harus benar-benar disampaikan kepada

Penanggung Jawab, Pelaksana/Ketua, Operator/anggota di provinsi, kabupaten dan kota. Wajib untuk melaporkan pelaksanaan penerbitan API Online, daftar pejabat dan petugas yang menerima honor dengan format sebagai berikut:

LAPORAN PENERBITAN API ONLINE			
Prov/ Kab:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN API ONLINE			
Bulan :			
	Nama	NIP	Tandatangan
Penanggung Jawab			
Pelaksana/Ketua			
Operator/Anggota			
*tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honor sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN API ONLINE			
Jumlah Penerbitan API			
Realisasi Impor dari API yang Diterbitkan			
Kendala			
		Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	

Dari kegiatan ini diharapkan layanan penerbitan API *online* selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

2.2. Penerbitan SKA

Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan SKA ditujukan untuk membantu pelaksanaan operasionalisasi SKA di daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar arus dokumen dan bisnis usaha para pelaku usaha serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan dan mengelola SKA.

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honor kepada pejabat dan petugas di 85 IPSKA yang mengoperasikan aplikasi SKA online (Kegiatan ini tidak dilaksanakan di Sulawesi Barat). Pemberian honor tersebut diberika kepada:

- Penanggung jawab dan/atau penandatangan SKA;
- Operator/anggota;
- Verifikator.

Selain pemberian honor dapat juga dilakukan pembiayaan operasional yang mendukung terlaksananya penerbitan SKA di daerah. Dukungan terhadap pembiayaan operasional tersebut bergantung kepada ketersediaan dana dan kebutuhan di masing-masing daerah. Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan dan pengelolaan SKA bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan SKA di masing-masing daerah. Pemberian honor harus benar-benar disampaikan kepada Penanggung Jawab dan/atau penandatangan SKA, Operator/anggota, Verifikator di provinsi, kabupaten dan kota. Wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan SKA Online, daftar pejabat dan petugas yang menerima honor dengan format sebagai berikut:

LAPORAN PENERBITAN SKA ONLINE			
Provinsi/Kabupaten/Kota:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN SKA ONLINE			
Bulan :			
	Nama	NIP	Tanda Tangan
Penanggung Jawab dan/atau penandatanganan SKA			
Operator/Anggota			
Verifikator			
*tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honor sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN SKA ONLINE			
Jumlah Penerbitan SKA			
Realisasi Ekspor dari SKA yang Diterbitkan			
Kendala			
Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.			

Dari kegiatan ini diharapkan penerbitan dan pengelolaan SKA selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

Time Schedule Pencapaian Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Penerbitan API online												
Penerbitan SKA												

3. Pembinaan Terpadu UKM Ekspor Daerah

Untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM daerah dalam proses pengembangan dan peningkatan ekspor, khususnya melalui penciptaan eksportir baru, yang ikut terlibat aktif dalam menciptakan produk ekspor yang berdaya saing tinggi disertai kemampuan UKM yang berwawasan global (ekspor), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) akan melakukan pembinaan secara terpadu langsung kepada UKM ekspor di daerah. Salah satu pembinaan yang dilakukan tersebut melalui pengembangan sumber daya manusia (*capacity bulding*) yang trampil dan peningkatan kemampuan dalam penguasaan prosedur ekspor serta informasi pasar ekspor.

Disamping itu, agar program pembinaan semakin efektif, pasca program *capacity building*, akan dilanjutkan dengan pengenalan (tes pasar) atas produkekspor Indonesia tersebut kepada para konsumen pasar ekspor melalui program promosi dan pemasaran.

Fasilitasi Ditjen PEN dalam program pembinaan terpadu UKM ekspor daerah, terdiri dari:

3.1. Partisipasi Mengikuti Diklat Ekspor di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta.

Diklat ekspor akan diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta dengan pengajar tenaga profesional dan praktisi bisnis yang sebagian juga berasal dari UKM, namun sudah berhasil mengembangkan pemasarannya ke pasar ekspor. Peserta yang mengikuti diklat ekspor terdiri dari 2 (dua) orang pelaku usaha yang mewakili 2 (dua) perusahaan UKM yang telah lulus seleksi yang dilakukan oleh Ditjen PEN bersama dengan Dinas Perindag Provinsi. Seleksi akan dilakukan oleh Ditjen PEN bersama dengan Dinas Perindag Provinsi daerah akreditasi atas usulan perusahaan UKM dari Dinas Perindag Provinsi, dengan jumlah minimal perusahaan UKM yang diusulkan yaitu 4 (empat) perusahaan UKM yang terbaik dari provinsi masing-masing. Disamping itu, Ditjen PEN juga diperkenankan untuk melakukan seleksi atas UKM dari provinsi yang sama yang diusulkan/direkomendasikan oleh stakeholder terkait baik dari internal Kemendag maupun dari asosiasi/KADIN/ KADINDA, Dekranas/Dekranasda, UPTD Kota/Kabupaten di provinsi yang bersangkutan serta hasil identifikasi/inventarisasi Ditjen PEN dalam berbagai program/kegiatan maupun promosi lainnya. Pelaksanaan program seleksi diagendakan:

No	Program / Kegiatan	Maret		April				Mei				Juni		Keterangan
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1	Usulan perusahaan UKM yang akan diseleksi													Penyampaian usulan dari Dinas Perindag Prov kepada Ditjen PEN
2	Penyeleksian UKM													Dilakukan bersama oleh Ditjen PEN dengan Dinas Perindag Prov
3	Penetapan UKM terpilih													

Kriteria pelaku usaha yang diusulkan sebagai calon peserta, terdiri dari:

- a. Kriteria Perusahaan:
- Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
 - Memiliki jenis usaha berbadan hukum/koperasi;
 - Perusahaan milik Warga Negara Indonesia;
 - Perusahaan tersebut tidak bermasalah dengan hukum;
 - Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
 - Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi;
 - Perusahaan memiliki wakil/utusan yang sehat phisik (jasmani) dan rohani hingga nantinya siap dan mampu apabila dikirim untuk mengikuti diklat di BBPPEI Jakarta.

b. Kriteria Produk:

- Produk yang dihasilkan merupakan produk berkualitas, memiliki inovasi dan kreativitas atau memiliki keunikan tersendiri hingga berdaya saing apabila berkompetisi;
- Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
- Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/buyer mampu dipenuhi.

Sesuai dengan target seleksi, pelaku usaha yang akan dipilih dalam proses seleksi yaitu 2 (dua) orang pelaku usaha, dimana setiap orangnya akan mewakili 1 (satu) perusahaan. Namun apabila berdasarkan hasil survey dan seleksi (kurasi) nantinya Ditjen PEN berpendapat bahwa para peserta seleksi belum layak untuk difasilitasi dan dipromosikan, maka Ditjen PEN diperkenankan untuk tidak memilih para UKM yang dianggap tidak layak/ tidak mampu tersebut untuk maju ke proses selanjutnya.

Adapun kriteria UKM yang dianggap tidak layak/ tidak mampu, antara lain:

- Produk UKM masih belum memenuhi selera, disain, kualitas, standar serta kemasan untuk pasar ekspor;
- Kemampuan produksi masih belum mampu memenuhi pasokan/ target penjualan/pembelian kategori ekspor;
- Memiliki kendala pasokan bahan baku dalam jumlah yang besar, sehingga berpotensi tidak mampu memproduksi bila ada permintaan dalam partai besar;
- Memiliki kendala yang dapat mempengaruhi kinerja UKM, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, seperti aspek hukum (usaha belum berbadan hukum atau berpotensi memiliki masalah hukum lainnya), masalah manajemen, SDM, peralatan produksi, dan masalah lain sebagainya.

Bagi peserta UKM terpilih, pembiayaan program diklat ekspor dan promosi (biaya sewa stand TEI) berikut biaya perjalanan para pelaku usaha akan dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah yang ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Komponen fasilitas perjalanan bagi UKM peserta diklat ekspor akan mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana yang diperoleh oleh aparatur/staf Dinas Perindag Provinsi apabila melakukan SPPD ke Jakarta, dengan komponen sebagai berikut:

- Biaya perjalanan menggunakan pesawat udara (PP), kecuali peserta dari Prov. DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan menggunakan jenis transportasi lain yang tersedia;
- Biaya Lumpsum sebanyak 5 (lima) hari. *catatan: peserta tidak menerima uang hotel, karena para peserta telah disediakan fasilitas akomodasi (penginapan) di BBPPEI Jakarta.*

UKM peserta diklat ekspor yang berangkat nantinya akan dibekali juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri.

Program agenda kerja (tentative) dalam rangka diklat ekspor sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Oktober						Keterangan
		2	3	4	5	6	7	
1	Pengiriman peserta ke Jakarta							Peserta akan memperoleh fasilitas akomodasi di BBPPEI Jl. Letjen S. Parman 112 Grogol, Jakarta
2	Diklat Ekspor							Diselenggarakan di gedung BBPPEI Jakarta
3	Persiapan TEI							

3.2. Partisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) tahun 2014 di Jakarta

Kegiatan partisipasi UKM pada Trade Expo Indonesia (TEI) tahun 2014 di Jakarta merupakan bagian dari rangkaian program yang diberikan kepada UKM ekspor dalam rangka melahirkan eksportir baru dari UKM daerah. TEI 2014 akan berlangsung pada tanggal 8 - 12 Oktober 2014, diharapkan dapat menjadi ajang promosi (tes pasar) bagi produk UKM serta memberikan pengalaman/wawasan kepada UKM tentang pameran dagang dalam negeri skala internasional. Disamping itu, pengetahuan dan wawasan yang diterima oleh para UKM melalui diklat ekspor yang dilaksanakan sebelum TEI dapat langsung diujicoba dan dipraktikkan para UKM dalam TEI 2014.

Dalam TEI 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan c.q. Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah menyediakan anggaran pembiayaan sewa 1 (satu) stand/booth untuk menampung 2 (dua) UKM ekspor daerah/provinsi yang telah mengikuti diklat ekspor di BBPPEI, yang pembagian *booth/stand* nantinya akan dikoordinir oleh Ditjen PEN berdasarkan jenis kelompok produk (*zoning products*).

Adapun jadwal kegiatan dalam rangka promosi TEI, antara lain:

No	Program / Kegiatan	Oktober										Keterangan
		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Pemeriksaan dan pengecekan kembali barang/produk yang akan di pameran											
2.	Pemasukan barang ke lokasi pameran											Ditjen PEN memfasilitasi transportasi dari BB. PPEI ke Lokasi Pameran, baik kendaraan bagi peserta maupun kendaraan bagi barang/produk display
3.	Penyusunan produk yang akan dipamerkan (display produk)											Penyusunan produk display akan dibantu oleh tenaga ahli Display yang disediakan Ditjen PEN
4.	Pelaksanaan TEI											Selama berlangsungnya TEI 2013, Ditjen PEN akan memfasilitasi transportasi (menyiapkan bus) bagi peserta dari BB. PPEI - lokasi pameran - BB. PPEI
5.	Pengemasan produk display											dilakukan pada hari terakhir, dimulai pukul 18.00 WIB.
6.	Persiapan kembali ke provinsi masing-masing											

Selama pelaksanaan TEI2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Pejabat/staf Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi UKM ekspor selama mengikuti Trade Expo Indonesia tahun 2014 di Jakarta, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah tahun 2014.

3.3. Partisipasi pada Program Pameran Dalam Negeri Lainnya

Selain mengikuti program promosi dalam TEI 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri juga akan mengikuti beberapa program promosi/ pameran dagang dalam negeri lainnya, yang jumlahnya tergantung pada anggaran yang tertampung dalam DIPA/disesuaikan dengan RKA-KL Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah provinsi masing-masing.

Dalam program promosi (pameran) dalam negeri tersebut, Dinas Perindag agar mengikutsertakan UKM dalam pameran dimaksud, dengan kriteria pemilihan peserta (baik kriteria perusahaan maupun kriteria produk) merujuk pada butir 1.1. diatas. Agenda kegiatan pelaksanaan diserahkan kepada Dinas Perindag Provinsi sesuai dengan kebutuhan

Jumlah pelaku usaha yang diikutsertakan berikut profil setiap UKM serta hasil capaian dalam setiap pameran harap direkap dan disampaikan kepada Ditjen PEN, baik dalam laporanperkegiatan (perpameran) serta dimasukkan juga dalam laporan akhir.

4. Workshop Pengembangan Produk dan Pelatihan UKM Ekspor di Daerah

Masih dalam rangka pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya dalam mencetak lahirnya eksportir baru yang berdaya saing, berkualitas dan kompetitif, dimana salah satu kegiatannya melalui penyelenggaraan *capacity building* yang dilakukan tidak hanya di Jakarta (tingkat pusat), namun akan diselenggarakan juga didaerah,khususnya disentraUKM di provinsi.

Dengan diadakan di daerah/provinsi, maka diharapkan jumlah peserta yang berpartisipasi/terlibat mengikutiprogram pelatihan akan semakin banyak dan beragam, sehingga peluang lahirnya eksportir-eksportir baru dari daerahakan semakin memenuhi harapan. Program pelatihan didaerah/provinsi nantinya akan terdiri dari:

4.1. Program Pendampingan Desainer (*Designer Dispatch Service/DDS*)

Kegiatan ini berorientasi pada pengembangan produk yang kegiatannya dikoordinir oleh Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. P2E), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), Kementerian Perdagangan. Program pendampingan desainer akan dilakukan di 11 (sebelas) provinsi terpilih. Adapun provinsi dan jenis produk terpilih tersebut, sebagai berikut:

No	Provinsi	Produk	Jenis Pendampingan
1	Maluku	Bambu	Produk
2	Maluku Utara	Tenun	Fesyen
3	Jawa Barat	Fesyen	Fesyen
4	Jawa Tengah	Fesyen	Grafik
5	Yogyakarta	Kulit	Produk
6	Jawa Timur	Kulit	Produk
7	Sumatera Barat	Fesyen	Fesyen
8	Kalimantan Selatan	Perhiasan	Perhiasan
9	Sulawesi Selatan	Fesyen	Fesyen
10	Sulawesi Tengah	Rotan	Produk
11	Nusa Tenggara Barat	Gerabah	Produk

Tahap awal dari kegiatan ini yaitu seleksi desainer dan seleksi UKM yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. P2E) bersama dengan Dinas Perindag Provinsi.

Kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:

- *Fase I:* Dinas Perindag akan merekomendasikan 5 (lima) UKM yang berorientasi ekspor di wilayahnya sesuai dengan jenis produk terpilih untuk dikanvasing dan sekaligus diseleksi oleh tim dari Dit. P2E dan desainer yang ditunjuk serta Dinas Perindag atas 5 (lima) UKM yang diusulkan. Kunjungan kerja tersebut juga bertujuan melakukan verifikasi (cek legal status & melihat langsung produk yang dihasilkan UKM tersebut), diskusi dan wawancara serta penjelasan tentang pasar tujuan ekspor dan bagaimana konsep kerjasama dengan desainer melalui program DDS. Tim P2E, Disainer sertaDinas Perindag nantinya akan menetapkan 2 UKM terpilih yang selanjutnya dilakukan diskusi secara rinci dan mendalam oleh desainer bagaimana konsep pengembangan desain produk baru serta sekaligus meminta komitmen UKM dalam pengembangan produk (prototype) baru.
- *Fase II:* Desainer akan memberikan gambaran tentang rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan produk (*prototype*) baru UKM, dan langsung diaplikasikan oleh UKM.
- *Fase III:* Tim P2E beserta dengan desainer melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan hingga *finishing prototype*.

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. P2E) Ditjen PEN yang nantinya akan menyiapkan tenaga ahli desain sesuai produk terpilih dan mengirimkannya ke Dinas Perindag Provinsi. Biaya pelaksanaan dan biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain akan dibayar melalui dana dekonsentrasi.

Dinas Perindag juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan, monitoring dan menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM yang mengikuti program DDS dimaksud kepada Ditjen PEN, baik melalui laporan per kegiatan serta dimasukkan juga dalam laporan akhir. Dari 33 provinsi di Indonesia, tersisa 22 provinsi lainnya yang belum/tidak terpilih menyelenggarakan program DDS akan dilakukan/diisi dengan program workshop pengembangan produk (adaptasi produk).

4.2. Penyelenggaraan Workshop Pengembangan Produk (Adaptasi Produk)

Disamping membuka wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan calon eksportir/eksportir dibidang prosedur ekspor dan perkembangan informasi pasar ekspor yang berkembang demikian cepat dan dinamis, SDM para pelaku usaha perlu diimbangi juga dengan pengetahuan dibidang pengembangan produk, khususnya melalui workshop pengembangan produk.

Workshop ini akan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri yang bekerjasama dengan Ditjen PEN, baik melalui Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. P2E) maupun BBPPEI serta melibatkan asosiasi produk maupun tenaga ahli/ profesional dibidang produk tersebut.

Konsep program akan dilaksanakan melalui *workshop/in-house training*, dengan mendatangkan para tenaga ahli, baik dari luar negeri (internasional) maupun dari para profesional dalam negeri (nasional). Ruang lingkup workshop pengembangan produk meliputi pengembangan produk sesuai jenis produk yang diangkat, terdiri dari: pengembangan desain, pengembangan standar/mutu, pengembangan kemasan serta pengembangan label dan merek.

Pemilihan jenis produk yang akan dikembangkan nantinya akan dipilih oleh Dinas Perindag serta dikoordinasikan dengan Dit. P2E maupun BBPPEI untuk menyiapkan tenaga ahli sesuai dengan produk yang diusulkan Dinas Perindag Provinsi. Program pengembangan produk akan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan yang akan dilanjutkan dengan kunjungan perusahaan (*company visit*) ke perusahaan terpilih untuk melihat dan memberikan bimbingan langsung dalam proses produksi guna menghasilkan produk yang lebih baik dari produk yang dihasilkan sebelumnya.

Agenda kegiatan pelaksanaan diserahkan kepada Dinas Perindag Provinsi sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, Ditjen PEN sangat menyarankan dan merekomendasikan untuk mensinergikan program pengembangan produk dengan jenis produk dan UKM terpilih yang akan mengikuti diklat ekspor serta TEI 2014 untuk diprioritaskan mengikuti program workshop pengembangan produk tersebut. Sinergi program dimaksud bertujuan agar nantinya para UKM daerah yang akan dipromosikan melalui TEI dapat benar-benar siap dijual ke pasar ekspor (produk yang siap ekspor, pelaku UKM yang paham dalam prosedur ekspor, sekaligus mengetahui juga tentang informasi pasar ekspor).

Jumlah dan jenis produk peserta berikut profil setiap UKM serta hasil capaian dalam workshop/pelatihan, harap direkap dan dilaporkan kepada Ditjen PEN per kegiatan dan dimasukkan dalam laporan akhir.

4.3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor

Disamping menyelenggarakan workshop pengembangan produk, Dinas Perindag Prov. juga memiliki program peningkatan pengetahuan melalui program penyelenggaraan Diklat Ekspor yang akan diberikan kepada para pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun kepada para aparatur dari Dinas Perindag Provinsi serta stakeholder terkait lainnya yang ditunjuk oleh Dinas Perindag Provinsi. Penyelenggaraan diklat ekspor di daerah nantinya akan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Ditjen PEN. Penyelenggaraan Diklat Ekspor akan bekerjasama dengan BBPPEI dan/atau dapat juga dengan melibatkan Pusat Pelatihan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) yang ditunjuk oleh Ditjen PEN ataupun BBPPEI.

Tahapan penyelenggaraan diklat di daerah sebagai berikut:

- Dinas Perindag Provinsi c.q. yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- Dinas Perindag Provinsi c.q. yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengkomunikasikan pelatihan ke BBPPEI/P3ED yang ditunjuk sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan juga kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
- Dinas provinsi yang membidangi perdagangan mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, aparatur, akademisi, pelajar, dan mahasiswa.
- Penyelenggaraan diklat.

Disamping menyelenggarakan diklat ekspor sendiri di daerah sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bagi Dinas Perindag yang tidak memprogramkan penyelenggaraan diklat ekspor di daerah maka sebagai alternatif Dinas Perindag dapat mengirimkan pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) serta para aparatur/staf Dinas Perindag untuk mengikuti diklat ekspor yang akan diselenggarakan oleh BBPPEI di Jakarta.

Untuk mengikuti diklat teknis dimaksud, dapat dilakukan melalui tahapan:

- Dinas Perindag Provinsi c.q. yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menghubungi pihak BBPPEI dalam rangka mencari informasi penyelenggaraan diklat dan waktu penyelenggara diklat.
- Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BBPPEI Jakarta.
- Mengirimkan informasi kepada pihak BBPPEI bahwa pihak Dinas akan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu.

Agenda pelaksanaan pelatihan diserahkan kepada Dinas Perindag Provinsi sesuai dengan kebutuhan serta tergantung pada hasil koordinasi dengan BBPPEI atau program pelatihan yang diselenggarakan BBPPEI.

Jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan diatas, baik yang berasal dari pelaku usaha maupun aparatur daerah, harap direkap dan dilaporkan kepada Ditjen PEN perkegiatan pelatihan serta dimasukkan juga dalam laporan akhir. Khusus bagi pelaku dari UKM, harap juga dilampirkan dengan profil UKM masing-masing.

5. Penyusunan Identifikasi Potensi Ekspor (IPE)

Identifikasi sangat diperlukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta referensi pengambilan keputusan program/kegiatan pembinaan/pengembangan ekspor daerah kedepan.

Penyusunan *Identifikasi Produk Ekspor (IPE)* ini merupakan program tindak lanjut atas hasil pemetaan produk potensial ekspor daerah, dengan tindak lanjut penulisan rinci tentang 2 (dua) produk potensial terpilih yang sudah identifikasi dalam Pemetaan Produk Potensial Ekspor. Hasil identifikasi dimaksud, akan menjelaskan secara mendalam tentang proses produksi produk terpilih, mulai dari hulu hingga ke hilir (bagaimana informasi sumber bahan baku/bahan mentah diperoleh/dihasilkan, jumlah produksi, jumlah pelaku usaha, ketentuan/prasyarat standar yang harus dipenuhi, jenis peralatan yang digunakan, proses bahan mentah menjadi barang jadi (produk akhir), jenis-jenis output produk akhir, jumlah produk akhir/tahun) (pemasaran: bagaimana cara/proses pemasarannya, berapa nilai/harga jual, kemana saja pasarnya (lokal maupun ekspor) dan informasi penting lainnya).

Kriteria pemilihan jenis produk IPE:

- Merupakan produk hasil pemetaan produk potensial ekspor;
- Diprioritaskan bagi produk yang melibatkan/berbasiskan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM);
- Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan atau sebagai produk identitas daerah;
- Memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, hingga berpotensi dikembangkan untuk didorong ke pasar ekspor.

Penulisan Identifikasi Produk Ekspor (IPE) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri dengan mengikuti outline penulisan sebagaimana lampiran 1. Pelaksanaan penulisan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu Februari - Nopember tahun 2014.

Hasil Identifikasi Produk Ekspor (IPE) dibuat dalam bentuk buku, yang spesifikasinya telah ditentukan dalam outline serta dalam bentuk CD dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional - Kementerian Perdagangan U.p. Kepala Bagian Program dan Kelembagaan sebanyak 50 buku dan 50 CD paling lambat tanggal 10 Desember 2014.

6. Sosialisasi ASEAN *Economic Community*

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN bulan Oktober 2003 menghasilkan Bali Concord II 2003 yang memuat 3 pilar kesepakatan untuk mewujudkan visi ASEAN : (1) ASEAN Economic Community; (2) ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community, yang merupakan awal dari AEC diteruskan dengan pembuatan roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 yang ditetapkan oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin-Cha am, Thailand yang memuat 3 (tiga) cetak biru Masyarakat ASEAN: (1) Politik-Kepentingan; (2) Ekonomi, dan (3) Sosial –Budaya.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, menjadikan kawasan ASEAN sebagai: Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional; Kawasan Berdaya Saing Tinggi; Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang merata dan Integrasi dengan Perekonomian Dunia, sehingga ASEAN akan menjadi kekuatan baru yang perlu diperhitungkan.

Implementasi AEC Blueprint dibagi dalam empat periode: (1) 2008-2009; (2) 2010-2011; (3) 2012-2013; (4) 2014-2015).

Indonesia sebagai negara ASEAN yang memiliki potensi sumber daya alam dan penduduk yang sangat besar, harus mampu mengambil peluang baik di pasar domestik maupun pasar ASEAN. Untuk itu Pemerintah sangat fokus dalam mensosialisasikan AEC 2015 kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Evolusi kerja sama ekonomi ASEAN baik internal maupun eksternal berkembang dengan cepat dan dinamis. Momentum besar kerja sama internal ASEAN akan ditandai dengan pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015.

Mengingat singkatnya waktu yang tersisa sebelum peluncuran AEC 2015, pelaksanaan Sosialisasi mengenai AEC 2015 secara proporsional, profesional, dan akurat mencapai target menjadi sangat mendesak. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan sosialisasi ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dimulai pada akhir 2015 sehingga memerlukan peranan pemerintah provinsi untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan sosialisasi.

1) Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tiap daerah yang dituangkan dalam bentuk 1 (satu) laporan yang mencakup kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan/pejabat terkait, pelaku usaha, stakeholder yang diselenggarakan di hotel; sosialisasi kepada kalangan akademisi (dosen, mahasiswa) yang diselenggarakan di Universitas; Talkshow TV Daerah; Siaran Radio Daerah, serta peliputan media cetak dan elektronik.

2) Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman publik akan proyeksi ekonomi kawasan dan kebijakan nasional dalam menghadapi AEC 2015 yang pada akhirnya akan menentukan postur kekuatan ekonomi Indonesia di kawasan;
- b. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan stakeholder serta akademisi terhadap AEC yang akan mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, sehingga diharapkan akan mampu menangkap peluang pasar ASEAN bagi pelaku usaha dan mampu menyiapkan SDM yang siap bersaing dipasar ASEAN; (usulan)
- c. Menciptakan opini publik yang positif dalam memasuki pasar bebas ASEAN 2015;
- d. Menciptakan opini publik yang proporsional yang diharapkan dapat memacu masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bersama;
- e. Menstimulasi peran aktif publik untuk turut serta mengelola kesempatan/tantangan AEC 2015.

3) Tata Cara

- a. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:

- Penyelenggaraan Sosialisasi yang diadakan di hotel minimal bintang 4 (empat) dengan peserta sebanyak 150 orang;
- Penyelenggaraan Sosialisasi yang diadakan di Universitas dalam bentuk kuliah umum di ruang meeting pada salah satu universitas dengan peserta sebanyak 150 orang.

- b. Pelaksanaan sosialisasi selama 2 (dua) hari, hari pertama diadakan di Hotel dan hari kedua diadakan di Universitas setempat;
- c. Setiap penyelenggaraan dilakukan selama 1 (satu) hari dengan target jumlah peserta masing-masing 150 (seratus lima puluh) orang. Sosialisasi yang dilaksanakan pada ruang meeting di hotel minimal bintang 4 (empat) dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat yang mempunyai akses terhadap implementasi kebijakan AEC. Sedangkan pada pelaksanaan di kampus dengan stakeholder kalangan akademisi seperti para dosen dan mahasiswa/i yang berasal dari universitas yang berada pada daerah tempat penyelenggara.
- d. Para peserta sosialisasi baik yang diadakan di hotel maupun di kampus diberikan uang transport sesuai standar biaya yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan.
- e. Dalam rangka menginformasikan kepada masyarakat luas terhadap pelaksanaan AEC (pasar bebas ASEAN) pada akhir tahun 2015, maka dipasang 10 (sepuluh) spanduk dipasang pada tempat yang strategis yang berisi mengenai ajakan kepada masyarakat untuk mampu mengambil peluang dengan meningkatkan kualitas baik kualitas produk barang maupun jasa yang ada di daerah yang berdaya saing baik di pasar dalam negeri mampu bersaing di pasar ASEAN;
- f. Seminar kit berisikan blok notes, pen, CD mengenai AEC, leaflet dan makalah;
- g. Talkshow TV daerah/siaran Radio Daerah, yang dilakukan oleh narasumber dari pusat maupun nara sumber daerah (Kadin/Akademisi/pelaku usaha);
- h. Dilakukan peliputan oleh media cetak maupun media elektronika pada saat sosialisasi berlangsung, agar masyarakat luas mengetahui informasi terkait AEC;
- i. Pencetakan bahan publikasi AEC, sebanyak 300 eksemplar yang sistem distribusinya diserahkan kepada Dinas Perindag, sehingga dapat disebarkan kepada Dinas-dinas di daerah tingkat II, Universitas yang belum mendapat kesempatan untuk sosialisasi AEC, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan tujuan menyebarkan pemahaman AEC;
- j. Narasumber yang akan dihadirkan pada penyelenggaraan Sosialisasi berjumlah sekitar 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang narasumber yang berasal dari pusat (Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan), 2 (dua) orang narasumber yang berasal dari daerah (KADIN Daerah/Pelaku Usaha dan Dekan/Pembantu Dekan/pembantu Dekan). Sedangkan moderator berjumlah sekitar 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang berasal dari pemerintah pusat dan 1 (satu) orang berasal dari daerah.
- k. Narasumber yang berjumlah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang moderator serta 3 (tiga) orang pendamping dari Pusat akan diakomodir berupa:
 - Tiket PP;
 - Uang harian selama 4 hari;
 - Uang penginapan selama 3 hari, sebagaimana tertuang pada DIPA Dekon daerah.

- l. Adanya penyelenggaraan talkshow di TV daerah dan siaran radio daerah mengenai implemementasi AEC 2015. Substansi mengenai talkshow dan iklan dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- m. Dalam rangka koordinasi daerah dengan Pusat, penanggungjawab Dekon di daerah diberikan 1 (satu) kali perjalanan ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang, dengan fasilitas tiket PP, uang harian selama 3 hari serta uang penginapan selama 2 hari.
- n. Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 2 (dua) unit selama 4 (empat) hari yang digunakan untuk mobilitas narasumber, moderator maupun panitia dari Pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan sosialisasi AEC.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 33 provinsi tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi, oleh karena itu kegiatan dekosentrasi tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2014, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekosentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut. Sedangkan aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekosentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekosentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis laporan yang harus dibuat dan disampaikan meliputi :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap pencairan dan penyerapan anggaran melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem *e-Monitoring* Kementerian Perdagangan. *Backup* aplikasi tersebut disampaikan/di-*upload* ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

2. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan **paling lambat 14 hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir**.

3. Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satker kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan. Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang dokumen sumbernya terdiri dari:

Laporan SAK : SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- a. Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu.
- b. Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker.
- c. Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk *Softcopy* /Arsip Data Komputer (ADK) dan *Hardcopy* (fotocopy dokumen).
- d. Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri Daerah.

- Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri Daerah.
- Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih Subbidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
- Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi. Adapun materi laporan berisi pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan. Laporan ini disampaikan setiap akhir tahun yaitu **paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya**. Kerangka/susunan laporan akhir adalah sebagai berikut:

Cover
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2013 PROVINSI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Pelaksanaan
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
<i>(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)</i>
A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran

Laporan Akhir ditujukan ke:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan c.q. Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: dekon.perdagangan@kemendag.go.id
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung BAPPEBTI, lantai 6 Jl. Kramat Raya no. 172 Jakarta Pusat 10430 Email: ses-itjen@kemendag.go.id
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: rengrampdn@yahoo.com
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais no. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: program.daglu@kemendag.go.id

BAB IV PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi.

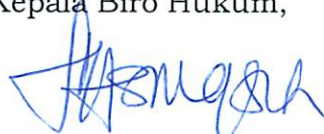
Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

**A.n MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL**

ttd

GUNARYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,


LASMININGSIH